

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-
MARAGHI (KAJIAN Q.S AN-NISA' AYAT 34-36, Q.S AL-AHZAB
AYAT 59 DAN Q.S AN-NUR AYAT 31)**

TESIS

Oleh:

MURIYAH PASARIBU

NIM: 3003163005

**PROGRAM STUDI
S2 PENDIDIKAN ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**

ABSTRAK



**NILAI-NILAI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM
TAFSIR AL-MARAGHI (KAJIAN Q.S AN-NISA'
AYAT 34-36, Q.S AL-AHZAB AYAT 59 DAN
Q.S AN-NUR AYAT 31)**

MURIYAH PASARIBU

NIM : 3003163005
Program Studi : Pendidikan Islam
Universitas : Pascasarjana UIN-SU Medan
Tempat dan Tanggal Lahir : Panduan, 5 Februari 1989
Nama Orang Tua (ayah) : H. M. Yanis Pasaribu
(Ibu) : Hirlo Munthe
Pembimbing : 1. Dr. AchyarZein, M.Ag
: 2. Dr. SyamsuNahar, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Bagaimana Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan? 2) Apa nilai-nilai pendidikan perempuan berdasarkan penafsiran Musthofa al-Maraghi dan 3) Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam Alquran dengan kondisi masyarakat saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan tafsir *tahlili* dengan menggunakan sumber primernya ialah Alquran. Di antara buku tafsir yang digunakan ialah tafsir al-Maraghi karya Ahmad bin Mustafa al-Maraghi dan para mufassir lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dengan cara: potongan-potongan ayat, makna ijmal, memberikan makna kata-kata yang sulit.

Nilai pendidikan perempuan berdasarkan penafsiran Musthofa al-Maraghi adalah: Nilai aqidah, nilai syari'ah, dan nilai akhlak. Relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan pada poin dua di atas memiliki korelasi yang signifikan dengan kondisi perempuan di dalam masyarakat saat ini khususnya dalam hal belajar mengajar seperti tidak menutup aurat, menuntut emansipasi yang berlebihan dan mengikuti pergaulan bebas. Olehkarenaitu, ketigainilai di atasharusdisinergikkanketikamelakukan proses belajardanmengajar.

Alamat:

Jl. Gurilla, No. 10, Kec. Medan Perjuangan

No. HP: 0813-2289-0616

ABSTRACT



THE VALUES OF WOMAN EDUCATION IN MARAGHI TAFSIR (ANALYTICAL STUDIES ON Q.S AN-NISA' AYAT 34-36, Q.S AL-AHZAB AYAT 59 AND Q.S AN-NUR AYAT 31)

MURIYAH PASARIBU

NIM : 3003163005
Department : Pendidikan Islam
University : Pascasarjana UIN-SU Medan
Date OF Birthday : Panduan, 5 Februari 1989
Name's of Parent (Father) : H. M. YanisPasaribu
(Mother) : HirloMunthe
Advisor : 1. Dr. AchyarZein, M.Ag
2. Dr.SyamsuNahar, M.Ag

This study aims to analyze: 1) How should Musthofa al-Maraghi interpret verses about women? 2) What are the values of women's education based on the interpretation of Musthofa al-Maraghi and 3) What is the relevance of women's educational values contained in the Qur'an with the current condition of society.

This study uses a qualitative method, using the interpretation method maudu'i, using the primary source is the Qur'an. Among the interpretation books used are al-Maraghi's interpretation by Ahmad bin Mustafa al-Maraghi and other exegetes.

The results showed that: Musthofa al-Maraghi interpreted verses about women by means of: verse fragments, ijmal meanings, giving meaning to difficult words. The value of women's education based on Musthofa al-Maraghi's

interpretation is: Aqeedah values, shari'ah values, and moral values. The relevance of women's education values in point two above has a significant correlation with the condition of women in society today, especially in terms of teaching and learning such as not covering genitals, demanding excessive emancipation and following free association. Therefore, the three values above must be synergized when doing the learning and teaching process.

Adress:

Jl. Gurilla, No. 10, Kec. Medan Perjuangan

Phone Number:

0813-2289-0616

الملخص

قيم التربية على المرأة في التفسير المراغي

(من حيث سورة النساء: ٣٤-٣٦, سورة الاحزاب: ٥٩ و سورة النور: ٣١)

رقم المقيد : ٣٠٠٣١٦٣٠٠٥

اشعبة : التربية الاسلامية

الجامعة : الدراسات العليا الجامعة الاسلامية الحكومية

سومطرة الشمالية

اسم الوالد : الحاج. يانيس فاساريو

اسم الوالدة : هيرلوا مونتي

التاريخ الولادة : فندوان, ٥ فبراير ١٩٨٩

المشرف الأول : دكتور. اخيار زين, م.ا.ج

المشرف الثاني : دكتور. شمس النهار, م.ا.غ



تهدف هذه الدراسة إلى تحليل: (ا) كيف ينبغي لمصطفى المراغي تفسير الآيات عن المرأة؟ (ب) ما هي قيم تعليم المرأة بناء على تفسير مصطفى المراغي و, (ج) ما هي علاقة القيم التربوية للمرأة الواردة في القرآن بالشرط الحالي للمجتمع. تستخدم هذه الدراسة أساليب نوعية، باستخدام طريقة تفسير التاهليلي باستخدام المصدر الأساسي هو القرآن. من بين كتب التفسير المستخدمة تفسير المراغي من قبل أحمد بن مصطفى المراغي وغيره من المفسرين. تظهر النتائج أن: قامت

مصطفى المراغي بتفسير الآيات عن المرأة من خلال: شظايا شعر، معاني
اجمل، تعطي معنى للكلمات الصعبة.

قيمة تعليم المرأة المبني على تفسير مصطفى المراغي هو: قيم العقيدة وقيم
الشريعة والقيم الأخلاقية. ترتبط أهمية قيم تعليم المرأة في النقطة الثانية أعلاه
ارتباطاً كبيراً بحالة المرأة في المجتمع اليوم، خاصةً فيما يتعلق بالتعليم والتعلم،
مثل عدم تغطية الأعضاء التناسلية، والمطالبة بالتححرر المفرط، واتباع الارتباط
الحر. لذلك، يجب توحيد القيم الثلاث المذكورة أعلاه عند القيام بعملية التعلم
والتدريس.

العنوان: شارع الغوريلا، عصابة بحزم عدد خمسة، إكس . سا ي كيرا هيلير كيك.

ميدان تيمور، مدي داتي II ميدان ٠٣٣٢٠٢

رقم الهاتف : ٠٨١٣ ٢٢٨٩٠٦١٦

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam beru paajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia dan beliaulah yang menjadi contoh yang memang pantas untuk dijadikan suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan tesis ini berjudul: **Nilai-nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S An-Nisa' Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-Nur Ayat 31)** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Dalam penyelesaian tesis ini merupakan usaha maksimal yang telah penulis lakukan, penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini banyak mengalami kendala dan kesulitan, namun atas pertolongan Allah Swt dan tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya terselesaikan. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, masing-masing kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Sayyidurrahman, M.A. Sebagai Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA selaku Direktur Pascasarjana dan bapak Dr. Ahyar Zein, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan akademis dan seluruh dosen Pascasarjana tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mengarahkan penulis selama perkuliahan serta

ikhlas membagikan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis sehingga terselesaikan masa perkuliahan.

3. Bapak Dr. Ahyar Zein, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran-saran, motivasi kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Syamsu Nahar, M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing, motivasi dan memberikan saran-saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Syamsu Nahar, M.Ag, yang telah memberikan arahan untuk penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh staf administrasi, serta petugas perpustakaan pada pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah membantu dan memudahkan penulis.
7. Khususnya Orang Tua saya Ayah dan Bunda yang tak pernah terputus untuk selalu mendoakan. Mereka telah menyemangati dan mendukung penulis, hingga ketika penulis ingin menyerah, mereka yang membangkitkan semangat. Mereka tidak pernah menyalahkan atas apapun yang terjadi, tetapi mereka selalu memberikan keyakinan bahwa semuanya mudah dan pasti selesai.
8. Adik-adikku tersayang, Tajuddin Pasaribu, Muhammad Doni Pasaribu, dan adikku Indra Fahmi Pasaribu yang selalu mendoakan dan memberika dukungan baik moril maupun materil, dengan segala jerih payah, keikhlasan, kesabaran dan kesetiannya dalam suka maupun duka.
9. Sahabat terkasih Nurbiah Pohan yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya sampai menulis karya ilmiah ini selesai.
10. Seluruh Guru dan Dosen yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan di bangku pendidikan yang menjadi bekal dalam kehidupan. Semoga apa yang mereka ajarkan akan terus menjadi amal jariyah dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta keberkahan.

11. Teman-teman seperjuangan PEDI-B Setambuk 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan. Penulis bersyukur bisa mengenal mereka, menjadikannya seperti keluarga sendiri dan banyak belajar dari mereka. *Jazakumullahu khair*

Penulis menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya penulis berharap Tesis yang sederhana ini bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkannya.

Medan, 15 Juli 2018

Penulis

Muriyah Pasaribu

NIM. 3003163005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	KH	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	SY	esdan ye
ص	Sad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantiti di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrol
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	Gabunganhuruf	Nama
اَـِىَ	<i>Fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَـِوْ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh :

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

ذكر : *zukira*

yazhabu : يذهب

Suila : سئل

Kaifa : كيف

Haula : هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarakatdanHuruf	Nama	Hurufdantanda	Nama
اَـِ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dangaris di atas
اِـِىَ	<i>Kasrahanya</i>	ī	i dan garis di atas
اُـِوْ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

Qāla : قال

Ramā : رما

Qīla : قيل

Yaqūlu : يقول

d. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

<i>Rauḍah al-atfāl</i> = <i>raudatul atfāl</i>	: روضة الاطفال
<i>al-Madīnah al-munawwarah</i> = <i>al-Madinatul-Munawwarah</i>	: المدينة المنورة
<i>Ṭalḥah</i>	: طلحة

e. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberikan tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- Rabbanā : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَ
- Al-ḥajj : الْحَجَّ
- Nu'ima : نَعْمَ
-

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- Ar-Rajulu : الرجل
- As-Sayyidatu : السيدة
- Asy-Syamsu : الشمس
- Al-Qalamu : القلم
- Al-Badī'u : البديع
- Al-JalāLu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuzūNa : تاءخذون
- An-Nau' : النوء
- Syai'un : شئ
- Inna : ان
- Umirtu : امرت
- Akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فاوفوا الكيل والميزان
- Fa aufūl-kaila wal-mīzāna : فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhimul- Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها ومرسها
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti : والله علي الناس حج البيت
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : والله علي الناس حج البيت
- Man istaṭā'a ilaihi sabīla : من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihī al-Qur'anū*
- *Wa laqad Ramaḍānal'lazī unzila fihīl-Qur'anū*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn*
- *Alḥamdu lillāhi rabbīl - 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhi-amru jamī'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penjelasan Istilah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Relevan.....	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Nilai-nilai Pendidikan Perempuan dalam Alquran	16
1. Pengertian Nilai	16
2. Pengertian Pendidikan	18
3. Pengertian Perempuan	20
4. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Islam.....	23
5. Nilai-nilai Pendidikan Islam	24
6. Landasan Pendidikan Perempuan dalam Islam	34
B. Pendidikan Perempuan dalam Islam.....	36
1. Kewajiban Mendidik Anak Perempuan.....	36
2. Makna Pendidikan Perempuan.....	40
3. Karakteristik Perempuan Shalehah	45
C. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi	51
1. Kelahiran dan Wafatnya Ahmad Musthafa Al-Maraghi.....	51
2. Silsilah keturunan Ahmad Musthafa Al-Maraghi.....	52
3. Pendidikan dan profesi Ahmad Musthafa Al-Maraghi.....	53
4. Karya-karya Musthafa Al-Maraghi	55

5. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi.....	55
BAB III PENAFSIRAN AL-QURAN TENTANG NILAI-NILAI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MARAGHI	61
A. Teks Alquran Surah an-Nisa ayat 34-36, al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31.....	61
B. Penafsiran Surat an-Nisa ayat 34, 35, 36, al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 dalam Tafsir Al-Maraghi	64
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL- MARAGHI.....	84
A. Musthofa Al-Maraghi Menafsirkan Ayat-ayat Tentang Perempuan	85
B. Nilai-nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir Al-Maraghi Q.S. An-Nisa' Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-Nur Ayat 31.....	85
C. Relevansinya Dengan Masyarakat Modern Sekarang	112
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah menyuruh untuk berpegang teguh terhadap Alquran dan hadis. Keduanya dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Alquran memiliki peranan penting karena Alquran merupakan kalam Allah yang isi kandungannya terdapat berbagai macam aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti berhubungan dengan aqidah, syariah, ketakwaan, bermuamalah, akhlak, mengenai perempuan-perempuan dan lainnya.

Isi kandungan Alquran sifatnya mendidik dan terdapat pembelajaran kepada manusia. Pembelajaran dalam hal ketakwaan kepada Allah, mengerjakan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya atau disebut dengan takwa. Perintah untuk shalat, puasa, zakat, haji, menutup aurat, aturan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Begitu juga larangan Allah dalam Alquran, seperti minum khomar, judi, durhaka terhadap orang tua, patuh terhadap suami selama masih dalam ketaatan, menghardik anak yatim, membuka aurat, zina, membunuh dan sebagainya.

Alquran dijadikan sebagai landasan pertama dalam Islam untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Baik dalam masalah dunia pendidikan, wacana perempuan, hukum, dan lainnya. Manusia merupakan ciptaan Allah Swt yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya, hendaklah mereka mematuhi aturan sesuai Alquran dan hadis agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Alquran juga merupakan sumber nilai dari berbagai kehidupan manusia, karena itu seyogianya nilai-nilai yang ditanamkan melalui proses pendidikan perempuan harus bersumber kepada nilai-nilai yang dijelaskan dalam Alquran sebagai sumber utama dan pertama.

Melihat kondisi perempuan sekarang di masyarakat dengan berbagai macam problematika, maka pendidikan perempuan merupakan suatu wacana yang sangat penting untuk dibahas agar sesuai dengan ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis.

Pendidikan adalah kunci untuk membuka, kemungkinan untuk berkarir yang lebih luas dan mendalam.¹ Hal tersebut dimungkinkan karena dengan pendidikan, para perempuan dapat menambah wawasan yang lebih luas sehingga cara berpikirnya dan cakrawala berpikirnya menjadi lebih terbuka pada hal-hal yang baru.

Banyak tokoh perempuan yang menjadi contoh bagi perempuan sekarang dan juga tidak ketinggalan dengan pendidikan, seperti istri Rasulullah yakni Aisyah, beliau terkenal dengan seorang perempuan yang pintar dan tinggi ilmu pengetahuannya. Beliau sebagai penyair dan juga penghafal hadis.² Juga perempuan-perempuan lainnya, seperti Maryam dan Khadijah. Maryam dalam kisahnya dikenal dengan ketakwaannya kepada Allah.

Selain dari pada itu, perempuan juga mempunyai peran penting dalam masyarakat yang tidak dapat dipungkiri dalam segala bidang kehidupan, perempuan ikut berperan, bahkan dalam berbagai hal, peranan perempuan lebih menentukan dari pada laki-laki. Nabi Muhammad Saw bersabda:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتِ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْبِلَادُ

Artinya:

*“Perempuan adalah tiang negara, apabila ia baik maka negara akan baik dan apabila ia rusak maka negara akan rusak”.*³

Hadis di atas jelas kita lihat jika perempuan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dalam semua lapangan hidup, maka perempuan perlu berpengetahuan. Bagaimana mungkin perempuan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan akan dapat menjadi tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, dan bagaimana caranya ia melaksanakan fungsi sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, jika ia tidak berpengetahuan. Orang sering mempunyai perasangkaan yang salah terhadap pandangan Islam mengenai pendidikan

¹Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 135.

²*Ibid*, h. 138.

³Ibnu Majah Abdullah bin Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: *Dar Ihya al-Kutub al-'Arobiyyah* , 1418 H), Juz 1, h. 52.

perempuan, terutama di kalangan orang-orang yang kurang memahami Agama Islam.⁴

Orang tua diperintahkan untuk memelihara anak perempuan dengan baik, diberi pendidikan dan pelajaran, memberikan kasih sayang, mengawinkannya apabila mereka sudah dewasa. Ada beberapa yang seyogianya dilaksanakan kepada anak perempuan yaitu:⁵ Pertama aqiqah merupakan penyembelihan kambing setelah seorang bayi lahir, baik bayi laki-laki maupun perempuan. Sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Swt. Islam menganjurkan agar menyambut gembira dan syukur setiap anak lahir baik laki-laki maupun perempuan, bukan seperti zaman zahiliyyah. Kedua yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran.

Dalam arti hadis disebutkan bahwa mendidik mereka dan berlaku baik kepada mereka dan mengawinkannya maka baginya surga. Orang tua dianjurkan agar memberikan pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat bagi mereka baik ditinjau dari keduniaan maupun keakhiratan. Jika mereka sudah dewasa dan mampu untuk berumah tangga, supaya mereka dikawinkan.

Menjaga anak perempuan lebih sulit dibandingkan anak laki-laki. Oleh karena itu, pendidikan perempuan hendaklah diberikan mulai sejak dini, agar kelak dewasa sudah terbiasa dan sesuai dengan ajaran Islam. Seperti mendidik anak perempuan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, memakai hijab, menjaga dari pergaulan bebas, dan menjaga kehormatannya sampai memilih pasangannya dan bagaimana perannya jika sudah berumah tangga.

Keterkaitan mengenai pendidikan perempuan dalam Alquran, dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31 yaitu tentang adab menutup aurat bagi perempuan. Ajaran Islam telah memerintahkan bagi perempuan untuk menutup auratnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31, sebagai berikut:

⁴*Ibid*, h. 40.

⁵*Ibid*, h. 151.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kurudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat di atas, banyak perintah pendidikan perempuan seperti memakai pakaian yang sopan dan berhijab merupakan suatu kewajiban umat Islam. Namun, pada zaman sekarang masih banyak kaum perempuan Islam yang tidak sesuai dengan penjelasan ayat di atas, ada perempuan tidak berhijab sama sekali, ada perempuan memakai hijab akan tetapi membentuk auratnya dan ada juga perempuan yang mengenakan pakaian membentuk auratnya. Dilarang menampakkan perhiasannya kecuali terhadap suami, karena ini akan menimbulkan pamer, padahal dalam Islam telah dilarang. Masih banyak

pembahasan pendidikan perempuan lainnya yang terdapat dalam Alquran, seperti peraturan hidup suami-istri dalam berumah tangga. Peran perempuan sangatlah penting. Hal ini dijelaskan dalam Q.S surah An-nisa, ayat 34, 35 dan 36.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa selain taat kepada Allah seorang istri harus menghormati suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, menaati perintah suami selama suami tidak durhaka kepada Allah dan menjaga kehormatan ketika suami tidak dirumah, mengurus rumah tangga dan memelihara harta suami. Pada ayat 36 dijelaskan bahwa perempuan atau seorang istri hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat dan ibnu sabil dan hamba sahaya. Dari penjelasan ayat tersebut, perempuan atau istri pada zaman sekarang masih ada yang durhaka terhadap suami, tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Nilai-nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir al-Maraghi (Kajian Q.S An-Nisa’ Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-Nur Ayat 31)”**. Dengan harapan penelitian ini dapat memberi pelajaran bagi masyarakat kita saat ini untuk mengarahkan kepada proses pembelajaran ke arah yang lebih baik, bukan hanya cerdas secara emosional namun juga mampu cerdas secara spiritual dan mengemban akhlakul karimah yang kokoh.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan?
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan perempuan berdasarkan Musthofa al-Maraghi?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam Alquran dengan kondisi masyarakat modern saat ini?

C. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih utuh mengenai tulisan ini, penulis membatasi masalah yang akan dikaji, hal ini bertujuan untuk mengarahkan objek pembahasan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pemahaman dan kekeliruan terhadap istilah-istilah yang dijumpai pada judul maka perlu diperjelaskan, yaitu:

1. Nilai adalah suatu sifat atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Dapat juga diartikan nilai adalah Isi-pesan, semangat atau jiwa, yang bermakna terhadap sesuatu. Jadi, nilai-nilai yang di maksud dalam penelitian ini ialah suatu perintah yang dijelaskan dalam alquran mengenai nilai-nilai yang hendaknya ditanamkan dalam diri perempuan. Berarti nilainya, seperti nilai ketaatan kepada Allah, nilai patuh kepada suami, nilai akhlak.
2. Pendidikan perempuan adalah semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda. Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan perempuan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dipandang berguna atau bermanfaat dalam mencerdaskan, mencerahkan atau membentuk kepribadian manusia yang seutuhnya sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alquran. Adapun yang dimaksud pendidikan perempuan dalam Alquran adalah berkaitan dengan proses perempuan untuk menjadi lebih baik dalam bentuk akhlak dalam berpakaian dan hubungan rumah tangga atau aturan suami istri dalam Islam sesuai kajian tafsir Al-Maghari .
3. Alquran adalah kalamullah, yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril, yang terdiri dari 114 surah, 6.666 ayat, dan 30 juz yang diawali dalam Alquran surah alfatihah dan diakhiri surah annas. Wahyu/Alquran yang pertama kali turun surah al-alaq dan surah yang terakhir al-Maidah ayat 3. Yang menjadi fokus pembahasan penelitiannya adalah ayat-ayat Alquran yang di dalamnya terkait tentang nilai-nilai pendidikan perempuan. Adapun surah yang diambil yang

berkaitan dengan fokus penelitian yakni surah An-Nisa ayat, 34, 35, dan 36. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 59, surah An-Nur ayat 31.

4. Tafsir merupakan penjelasan tentang isi ayat-ayat yang dikaji dalam Alquran. Dalam hal ini, Peneliti menggunakan tafsir al-Maraghi oleh Mustofa al-Maraghi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentunya didasari dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan perempuan berdasarkan penafsiran Musthofa Al-Maraghi.
3. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam Alquran dengan kondisi masyarakat modern saat ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menjadi sarana informasi yang bermanfaat tentang nilai-nilai pendidikan perempuan dalam Alquran.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, karena penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya relevansi pendidikan perempuan dalam Alquran.
- b. Sebagai relevansi pembaca dan salah satu literatur yang bermanfaat bagi pengembangan lingkup pendidikan.
- c. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan yang berkualitas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dan sumbangan gagasan bagi penelitian yang serupa yang berhubungan dengan pendidikan Islam dan kitab tafsir Alquran.

F. Metode Penelitian

Untuk memproses data ataupun informasi yang perlu dilakukan dalam penulisan ini dalam rangka memudahkan, memudahkan penulis dalam mengkaji penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang bertujuan untuk memberi penjelasan melalui metode studi pustaka (*library research*),⁶ maka langkah yang ditempuh adalah dengan membaca, memahami, serta menelaah baik berupa kitab-kitab tafsir dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah penelaahan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Studi yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian di bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.⁷

2. Sumber Data

Pada prinsipnya dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data dari kitab-kitab tafsir Alquran dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan problematika yang akan diteliti oleh peneliti. Data yang dihimpun terdiri dari dua jenis, yaitu :

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Offset Rosdakarya, 2011), h. 6.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 70.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber pertama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.⁸ Adapun yang menjadi data utama dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab tafsir yaitu Alquran dan Tafsirnya (Departemen Agama), Tafsir al-Marāgi karya Ahmad bin Muṣṭafā al-Marāgi dan tafsir para mufassir lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian, Data sekunder adalah data yang sudah digunakan oleh peneliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan mengambil dan menyusun data primer dan data sekunder yang berasal dari Alquran, penafsiran para mufassir lainnya, serta beberapa pendapat ahli pendidikan Islam, baik berbentuk buku-buku, majalah, jurnal maupun artikel dan juga hadist yang relevan dengan pembahasan topik ini.

3. Teknik Analisis Data

Versifikasi data dilakukan agar mendapatkan data-data yang benar-benar valid untuk bahan penelitian. Setelah data-data terkumpul secara sistematis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, atau analisis isi teks. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*) dengan metode tafsir *tahlili*.

a. Kajian Isi (*content analysis*).

Guna mencari jawaban dari permasalahan yang di atas, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini. Menurut Weber dalam Moleong, *Content Analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang sah dari pernyataan atau dokumen. Selanjutnya Holsi dalam Moleong mengartikan

⁸ Mohammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung : Angkasa, 1982), h. 120.

sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Analisis isi sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena sumber data primer penelitian ini adalah sebuah naskah teks terjemah Alquran.⁹

b. Kajian Tafsir *Tahlilī*

Kajian ini juga akan menggunakan metode tafsir *tahlilī*. Tafsir *tahlilī* merupakan metode tafsir ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.¹⁰

Tafsir *tahlilī* adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari seluruh aspeknya. Dalam metode tafsir *tahlilī*, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam Mushaf Utsmani.

Penafsir mulai menganalisis ayat dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat.¹¹ Selanjutnya para mufasir menjelaskan isi kandungan ayat Alquran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufasir secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf.¹²

Abdul Muin menjelaskan bahwa tafsir *tahlilī* juga menjelaskan unsur-unsur i'jaz dan balaghah, serta kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Penafsiran dengan metode *tahlilī* juga tidak mengabaikan aspek *asbābun nuzūl* suatu ayat, *munāsabah* (hubungan) ayat-ayat Alquran antara satu sama lain.¹³

Metode *tahlilī* ini digunakan oleh penafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran dilakukan dengan menempuh cara sebagai berikut:

⁹Moleong, *Metode Penelitian*, h. 163.

¹⁰Nashruddin Ba'idan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 1998), h. 31.

¹¹Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 67.

¹²*Ibid.*

¹³Abd. Muin salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), h.42.

- 1) Menyebutkan sejumlah ayat pada awal pembahasan.

Pada setiap pembahasan dimulai dengan mencantumkan satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat Alquran untuk maksud tertentu, yaitu keterangan global (ijmal) bagi surat dan menjelaskan maksudnya yang mendasar.¹⁴

- 2) Menjelaskan arti kata-kata yang sulit.

Setelah menafsirkan dan menyebutkan ayat-ayat yang akan dibahas kemudian diuraikan lafadz yang sulit bagi kebanyakan pembaca. Penafsir meneliti muatan lafadz itu kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memerhatikan berbagai hal yang munasabah dengan ayat itu.¹⁵

- 3) Memberikan garis besar maksud beberapa ayat.

Untuk memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat tidak bisa dilepaskan dengan konteks kata tersebut dengan seluruh kata dalam redaksi ayat itu.¹⁶

- 4) Menerangkan konteks ayat.

Untuk memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat tidak bisa dilepaskan dengan konteks kata tersebut dengan seluruh kata dalam redaksi ayat itu.¹⁷

- 5) Menerangkan Sebab-sebab turun ayat.

Menerangkan sebab-sebab turun ayat dengan berdasarkan riwayat sah. Dengan mengetahui sebab turun ayat akan membantu dalam memahami ayat. Hal ini dapat dimengerti karena ilmu tentang sebab akan menimbulkan ilmu tentang akibat.¹⁸

- 6) Memerhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari nabi dan sahabat atau tabi'in.

Cara menafsirkan Alquran yang terbaik adalah mencari tafsirannya dari Alquran, apabila tidak dijumpai di dalamnya maka mencari tafsirannya

¹⁴Rohimin, *Metodologi Ilmu*, h.68.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*,h.69.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

dari sunnah. Apabila sunnah tidak dijumpai, maka dikembalikan kepada perkataan sahabat dan tabiin.¹⁹

7) Memahami disiplin ilmu tertentu.

Dinamika transformasi peradaban akan membawa pengaruh terhadap pemahaman Alquran. Sudah jelas Alquran sangat menghargai transformasi peradaban yang sarat dengan inovasi-inovasi ilmiah. Alqur'an sangat menghargai penemuan-penemuan ilmiah dengan berprinsip pada ada tidaknya redaksi ayat yang dapat membenarkan penemuan itu.²⁰

G. Penelitian Terdahulu (Relevan)

Sebelum melakukan penelitian ini, sepanjang telaah dan sedikit bacaan peneliti, sampai sekarang belum ada peneliti yang secara khusus membahas tentang nilai-nilai pendidikan perempuan dalam tafsir al-Maraghi. Tentu informasi ini juga penulis dapatkan dari pihak pascasarjana UIN SU yang juga membantu apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa khususnya kampus UIN SU atau kampus lain.

Pengecekan tentang judul ini apakah sudah ada diteliti oleh mahasiswa di UIN atau universitas yang lain oleh pihak UIN SU penulis tanyakan kembali dalam proses pembuatan proposal selanjutnya dan jawabannya belum ada yang meneliti. Berdasarkan jawaban dari pihak UIN SU, penulis tetap berusaha untuk mengecek melalui media internet apakah sudah ada yang meneliti atau belum, maka dari itu penulis dapati belum ada yang meneliti baik skripsi, tesis maupun disertasi yang ada kemiripannya dengan judul penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mendapati beberapa judul tesis yang ada menyinggung tentang nilai pendidikan. Di antara judul-judul yang dipaparkan adalah: Sepanjang penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yang berdasarkan telaah perpustakaan ini maka terdapat beberapa penelitian terdahulu (relevan) dengan penelitian ini:

1. *Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Pendidikan Islam Muhammadiyah (kajian Terhadap Sistem dan kebijakan)*, tesis ini ditulis oleh Lazuhardi

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*,h.70.

mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam IAIN SU Medan yang diselesaikan pada tahun 2012. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Pendidikan Islam Muhammadiyah atau kajian terhadap sistem dan kebijakan, pendidikan wanita yang terdapat dalam perspektif Muhammadiyah tersebut dan relevansi pendidikan wanita yang terdapat dalam kajian terhadap sistem dan kebijakan dengan pendidikan yang sekarang.²¹

2. “*Nilai-nilai Pendidikan dalam Kisah Nabi Yaqub as. dan Nabi Yusuf as. dalam Alquran*”. Tesis ini ditulis oleh Muhammad Yusuf Lubis mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam IAIN SU Medan yang selesai pada tahun 2012. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang kisah Nabi Yaqub as. dan Nabi Yusuf as. dalam Alquran al-Karim, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam kisah tersebut dan relevansi pendidikan yang terdapat dalam kisah Nabi Yaqub as. dan Nabi Yusuf as. dengan pendidikan masa sekarang.²²
3. “*Pendidikan Aklak pada Kisah Maryam dalam Alquran*”. Tesis ini yang ditulis oleh Muhammad Arifin Jahari Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam IAIN SU Medan, yang selesai pada tahun 2013. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang kisah Maryam dalam Alquran dan jenis pendidikan yang dapat diambil dan diteladani dari kisah Maryam dalam Alquran. Dengan pendidikan masa sekarang.
4. “*Kepemimpinan Keluarga Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34*”. Tesis ini ditulis oleh Taufik Rokhman mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam UIN-SU Medan yang diselesaikan pada tahun 2013. Dalam tesis ini penelitian menjelaskan bahwa ayat yang mengandung kalimat *rijal* merujuk pada suami sedangkan *nisa*’ merujuk pada istri kata *rijal* menjelaskan tentang kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga sedangkan istri patuh kepada suami, kepemimpinan keluarga terhadap surah an-Nisa’

²¹Data ini langsung didapat dari perpustakaan UIN SU Medan yang bertempat di Jalan IAIN Sutomo Ujung.

²²*Ibid.*

tersebut dan relevansi terhadap pendidikan perempuan yang terdapat dalam keluarga dengan masa sekarang.²³

5. *“Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Jawa Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang”*. Tesis ini diteliti oleh Usiono mahasiswa Program Pascasarjana IAIN SU Medan bidang Konsentrasi Pendidikan Islam yang diselesaikan pada tahun 2003. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Jawa yang masih bertahan dan menjalankan masyarakat Jawa di desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang Sumatera Utara, yang menjadi sebab tradisi-tradisi tersebut tetap bertahan, cara mempertahankan nilai-nilai pendidikan tradisi Jawa, usaha yang mereka wariskan sehingga nilai-nilai pendidikan kepada generasi seterusnya, dan jawaban terhadap relevan atau tidaknya tradisi tersebut dipelihara sampai ke abad modern sekarang ini.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kajian terdahulu yang disebutkan, jelas bahwa judul tesis yang akan diteliti oleh peneliti dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Perempuan dalam Tafsir al-Maraghi kajian Q.S an-Nisa’ ayat 34-36, Q.S al-Ahzab ayat 59 dan Q.S an-Nur ayat 31, belum ada diteliti di Pascasarjana UIN SU dan juga perguruan tinggi yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini berisikan kerangka penulis yang disusun secara sistematis. Dalam penulisan agar lebih sistematis dan terarah maka membagikan beberapa BAB dan uraian didalamnya, antara lain:

BAB I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori nilai-nilai pendidikan perempuan dalam Alquran, pengertian nilai, pengertian pendidikan, pengertian perempuan, pengertian nilai-

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

nilai pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan dalam Islam, landasan pendidikan perempuan dalam Islam, pendidikan perempuan dalam Islam, kewajiban mendidik anak perempuan, makna pendidikan perempuan, karakter perempuan shalehah dan biografi Ahmad Mustofa al-Maraghi, Karya-karyanya dan metode penulisan tafsirnya.

BAB III: Ayat Alquran dan terjemahannya, penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab Ayat 59 dan Q.S An-Nur ayat 31 dalam Tafsir Musthofa al-Maraghi.

BAB IV: Pembahasan, berisi tentang analisis nilai-nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam Alquran, kemudian menganalisis penafsiran Alquran mengenai nilai-nilai pendidikan perempuan menurut mufassir Musthofa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi, dan kemudian menganalisis relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam Alquran dengan kondisi masyarakat modern saat ini.

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran dari penelitian ini dan kata penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nilai-nilai Pendidikan Perempuan dalam Alquran

1. Pengertian Nilai

Dalam kajian ini peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian nilai-nilai pendidikan Islam.

Nilai adalah hal-hal atau sifat-sifat yang bermanfaat atau petunjuk untuk kemanusiaan dan hikmah-hikmah.²⁵

Nilai adalah suatu sifat, harga atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.²⁶ Segala macam sifat atau kondisi-kondisi yang bermanfaat bagi manusia, baik secara personal maupun kolektif, menjadi suatu yang dijunjung tinggi sebagai ukuran kebaikan. Dikatakan berharga bagi manusia lebih tertuju pada keinginan dan cita-cita pribadi seseorang dan dikatakan berharga bagi manusia karena cita-cita pribadi seseorang itu dapat bermanfaat bagi orang lain.

Sedangkan dalam Islam nilai diartikan dengan kata *قيمة* (*qimah*). Dalam al-Munawwir kata *qimah* diartikan sebagai harga, nilai.²⁷ Sementara dalam kamus kontemporer Arab Indonesia kata *qimah* mengandung arti harga, nilai, ukuran, jumlah.²⁸

Menurut Milton Roceach dan James Bank, pengertian nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercaya.²⁹

Menurut Sidi Gazalba nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salahnya

²⁵Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Edisi Pertama, Jakarta: Modren English Press, 1991), h. 1035.

²⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 783.

²⁷Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta:1984), h.1261.

²⁸Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 1481.

²⁹Mawardi, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 16.

menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.³⁰

Sedangkan nilai menurut Djahiri, makna nilai memiliki dua arti yakni:

- a. Harga yang diberikan seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang didasarkan pada tatanan nilai (*value system*) dan tatanan keyakinan (*belief system*) yang ada dalam diri atau kelompok manusia yang bersangkutan. Harga yang dimaksud dalam definisi ini adalah harga afektual, harga yang menyangkut dunia afektif manusia.
- b. Isi-pesan, semangat atau jiwa, yang bermakna (fungsi peran) yang tersirat atau dibawakan sesuatu. Contoh, Alquran memiliki nilai atau harga sebagai kitab yang memuat isin pesan Allah swt dan makna sebagai kitab kumpulan wahyu ilahi sehingga mendapatkan kedudukan “suci, dihormati dan lain-lain”. Berdasarkan dua pengertian tersebut Djahiri kemudian menyimpulkan, nilai adalah harga yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu (material, immaterial, personal, kondisional) atau harga yang dibawakan/tersirat atau menjadi jati diri manusia.³¹

Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika itu juga sering disebut sebagai filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih adalah Alquran dan Sunnah Nabi saw. yang kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama. Nilai-nilai yang bersumber kepada adat istiadat atau tradisi dan ideologi sangat rentan dan situasional. Sebab keduanya adalah produk budaya manusia yang bersifat relatif, kadang-kadang bersifat lokal dan situasional. Sedangkan nilai-nilai qurani, yaitu

³⁰Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 60- 61.

³¹Kosasih Djahiri, *Menelusuri Dunia Afektif: Pendidikan Nilai dan Moral* (Bandung: Lab. Pengajaran PMP IKIP Bandung, 1996), h. 16

nilai yang bersumber kepada Alquran adalah kuat karena ajaran Alquran bersifat mutlak dan universal.³²

Nilai bukan semata-mata untuk memenuhi dorongan intelek dan keinginan manusia. Nilai justru berfungsi untuk membimbing dan membina manusia supaya menjadi manusia yang lebih luhur, lebih matang, sesuai dengan martabat manusia, yang merupakan tujuan dan cita manusia.³³

Di dalam pendidikan juga terdapat nilai. Bahkan diyakini bahwa seluruh proses pendidikan dan pengajaran yang terjadi, tidak lain seluruhnya terdiri atas proses pengoperan nilai.³⁴

2. Pengertian Pendidikan

Manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia membutuhkan tuntunan melalui proses pendidikan. Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses membimbing kemampuan (bakat alami) manusia, mempengaruhi dan menyempurnakannya dengan pembiasaan yang baik melalui sarana yang telah dipersiapkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan dan bertahap.³⁵

Pendidikan yang diberikan Allah kepada manusia berupa pendidikan fisik yang dilakukan dengan mengembangkan jasmaninya sehingga mencapai keadaan yang kokoh dan mengembangkan kekuatan jiwa dan akalannya dan pendidikan keagamaan dan budi pekerti yang dilakukan dengan cara menyampaikan ajaran agama kepada setiap orang sehingga sempurna akalannya dan bersih jiwanya.³⁶

³²Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 3.

³³Abdul Khobir, *Filsafat Pendidikan Islam: Landasan Teoritis dan Praktis* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007), h. 37.

³⁴Muhammad Zein, *Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Tim Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1987), h. 67.

³⁵M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bumi Aksara: Jakarta, 1987), h. 12.

³⁶Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 9.

Menurut H. M Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal.³⁷

Menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.³⁸

Adapun pengertian pendidikan menurut Soegarda Poerbakawatja ialah semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda. Sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani.³⁹

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara terperinci dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual dan keberagamaan orang tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengembangkan segala aspek pribadi dan kemampuan. Dalam upaya pengembangan kemampuan, jalur yang harus ditempuh adalah pendidikan. Dalam pendidikan itu sendiri ada beberapa aspek yang harus dicapai dalam berbagai segi kehidupan.⁴⁰ Hal ini meliputi pengembangan segala segi kehidupan masyarakat, termasuk pengembangan sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta bersedia menyelesaikan permasalahan masyarakat terkini dalam menghadapi tuntutan-tuntutan masa depan dan memelihara sejarah dan kebudayaannya.

³⁷HM. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 12.

³⁸Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*(Bandung : Al Ma'arif, 1989), h. 19.

³⁹Soegarda Poerbakawatja, et. al. *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta : Gunung Agung, 1981) h. 257.

⁴⁰Muhammad AR, *Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan* (Yogyakarta: Prismashopie, 2003), h. 63.

Secara formal pendidikan di Indonesia diatur dalam undang-undang kependidikan. Antara lain menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang sistem pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴¹

3. Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁴² Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.⁴³

Secara umum, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan juga membicarakan semua hal dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah makhluk Allah yang berjenis kelamin perempuan.⁴⁴

Makhluk Allah yang bernama perempuan memang mempunyai keunikan tersendiri, sejak membahas asal kejadiannya, kadar rasionalitasnya, kodratnya

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴²Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 856.

⁴³*Ibid.*, h. 1268.

⁴⁴Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Rosda Karya, 2004), h. 7.

sampai kepada peran-perannya dalam rumah tangga. Sementara itu cukup banyak pandangan sinis dilontarkan kepada kaum perempuan, lebih lagi apabila dikaitkan dengan Islam yang lebih banyak dipahami sebagai penganut *paternalistik*. Akibatnya seolah-olah Islam mendiskreditkan kaum perempuan dari peran sertanya dalam panggung kehidupan publik atau masyarakat. Padahal sesungguhnya Islam sangat menekankan pentingnya keadilan.⁴⁵

Perempuan dianggap sama dalam mendapatkan karunia Allah, baik yang berdimensi akhirat maupun duniawi. Semua tergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing individu. Salah satu obsesi Alquran adalah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Alquran mencakup segala segi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena Alquran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun berdasarkan jenis kelamin.⁴⁶

Dengan demikian secara umum Alquran dapat disimpulkan telah memberikan tempat yang cukup tinggi terhadap kaum perempuan. Salah satu bukti formal yang tampak ialah bahwa di dalam Alquran ada satu surat yang diberi nama perempuan, yaitu surat *An-Nisa'*. Di samping itu beberapa surat lainnya juga banyak membicarakan perempuan dari berbagai sudut pandang dan pada prinsipnya memberikan apresiasi yang cukup positif. Secara garis besar ruh dan spirit Alquran menginginkan agar kaum perempuan tidak lagi dijadikan makhluk pelengkap dan hanya menempati nomor dua dibandingkan dengan kaum laki-laki.⁴⁷

Secara discreet, di dunia ini yang diakui sebagai lumrah adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. meskipun menyandang predikat sebagai manusia lumrah, akan tetapi terdapat ketimpangan di antara keduanya *represi* atau penindasan yang sungguh luar biasa. Laki-laki menguasai perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat

⁴⁵*Ibid.*, h. 8.

⁴⁶Departemen Agama RI., h. 108.

⁴⁷Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan.*, h. 8.

perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.⁴⁸

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial ekonomi serta pengaruh pendidikan.⁴⁹

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.⁵⁰

Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Allah yang sama, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturalnya, memiliki penghargaan yang sama dari Allah yang harus dihormati dan dimuliakan. Islam menghendaki pola interaksi antara laki-laki dan perempuan tetap pada koridor dan batasan yang telah ditetapkan syariat, sehingga tidak akan terjadi berbagai macam bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Maka, diskriminasi yang

⁴⁸Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 5.

⁴⁹Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 4.

⁵⁰Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 92.

berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Hanya tingkat amal dan ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak dihari pembalasan dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.⁵¹

Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan diantaranya adalah dengan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan.

4. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Hal ini dapat menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi bagian-bagiannya.⁵²

Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan nilai itu selanjutnya diinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan. Pandangan Freeman But dalam bukunya *Cultural History Of Western Education* yang dikutip Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses penyesuaian terhadap nilai”.⁵³

Pendidikan merupakan proses yang lebih besar dari sekedar aktivitas persekolahan. Pendidikan dengan mengesampingkan perbedaan madzhab dan orientasi, merupakan proses pengembangan sosial yang mengubah individu dari

⁵¹ Lily Zakiyah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat*, h. 19.

⁵² Abu Ahmadi & Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 202.

⁵³ Muhaimin Dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 127.

sekedar makhluk biologis menjadi makhluk sosial agar hidup bersama realitas zaman dan masyarakatnya.⁵⁴

Dalam pendidikan Islam, pendidikan merupakan proses yang suci untuk mewujudkan tujuan asasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan segala maknanya yang luas, dengan demikian, pendidikan merupakan bertukar tertinggi ibadah dalam Islam dengan alam sebagai lapangannya, manusia sebagai pusatnya dan hidup beriman sebagai tujuannya. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat.⁵⁵

5. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Islam

Islam merupakan agama yang sangat mengistimewakan bagi siapa saja pengikutnya yang beriman dan berilmu, karena Allah Swt akan mengangkat derajat atau kedudukan orang yang beriman dan berilmu di antara manusia yang lain. Sebagaimana yang tertera pada surah al-Mujadalah ayat 11, bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu akan mendapatkan derajat (kedudukan) yang tinggi. Allah menjelaskan dalam firmanNya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اُنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah swt Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Mujadalah/58: 11)

⁵⁴Hery Noer Ali & Munzier, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2008), h. 23.

⁵⁵Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 8.

Ayat ini telah menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan dikarenakan menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sementara menurut pandangan Rama Yulis.⁵⁶ Jika ditelaah kembali pengertian pendidikan Islam maka terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya yaitu: nilai aqidah (keyakinan), nilai syari'ah (pengalaman) dan nilai akhlak (etika vertikal horizontal). Hal ini juga senada atas yang telah dikemukakan oleh Qiqi Yuliati Zakiyah mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, sebagai berikut:

- a. Nilai Aqidah (keyakinan) berhubungan secara vertikal dengan Allah swt.
- b. Nilai pendidikan ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam proses mengamalkan suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allaah Swt
- c. Nilai Syari'ah (pengamalan) implementasi dari aqidah, hubungan horizontal dengan manusia.
- d. Nilai Akhlak (etika vertikal horizontal) yang merupakan aplikasi dari aqidah dan muamalah.⁵⁷

Berikut akan dijelaskan secara rinci dari pengertian nilai-nilai di atas.

1. Nilai Aqidah

Secara etimologi, aqidah berarti ikatan dan sangkutan. Dalam pengertian teknis makna aqidah dapat diartikan iman atau keyakinan. Aqidah pada umumnya ditautkan dengan rukun iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam.⁵⁸ Keimanan secara bahasa merupakan pengakuan hati, sedangkan secara istilah pengakuan dari hati, pengucapan lisan dan pengamalan dengan anggota

⁵⁶Rama Yulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1994), h. 7.

⁵⁷Qiqi Yuliati Zakiyah dan A. Rusdiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 144.

⁵⁸Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 22.

badan.⁵⁹ Menurut Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.⁶⁰

Jadi aqidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran.

Dalam penanaman nilai-nilai aqidah tersebut harus didasari oleh keyakinan, keimanan dan kepercayaan kepada Allah Swt. Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah Islam berkaitan pada keimanan.

Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa keimanan merupakan landasan aqidah yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk membangun pendidikan agama Islam”.⁶¹ Di dalam Alquran ada ayat yang menyatakan tentang beriman, diantara ayat tersebut adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَالْكِتٰبِ الَّذِيۡ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيۡ اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖۙ وَكُتُبِهٖۙ وَرُسُلِهٖۙ
وَالْيَوْمِۤالْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah Swt turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Swt turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS.an-Nisa’/4: 136).⁶²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang mukmin mesti beriman kepada hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Keyakinan kepada hal-hal yang ditetapkan oleh Allah tersebut disebut sebagai aqidah. Dalam Islam

⁵⁹ Aceng Zakaria, *Pokok-Pokok Ilmu Tauhid* (Garut: Ibn Azka Press, 2005), h. 1.

⁶⁰ Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, cet.2 (Jakarta, Raja Wali, 1990), h. 24.

⁶¹ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t), h.84.

⁶² Q.S An-Nisa/4:136.

keyakinan terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah Swt dikenal dengan rukun iman yang terdiri dari beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Qadha dan Qadhar dari Allah.

Persoalan aqidah tidaklah bisa diyakini secara spekulatif atau dengan bertaklid, setiap orang harus memiliki *sence of belonging* dari hati sanubari yang paling dalam atas esensi persaksian seorang hamba bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt dan Muhammad utusan Allah Swt. Keyakinan ini kemudian dikuatkan dalam bentuk ucapan dan dibuktikan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, aqidah seyogyanya dimulai semenjak dini dari penghayatan kalimat tauhid (*la ilaha illallah*) pada segala aspek kehidupan, baik dalam hal *mu'amalah*, *ubudiyah*, bersikap dan lain-lainnya.⁶³

Menurut Al-Rasyidin dalam bukunya,⁶⁴ pada dasarnya fitrah adalah asal kejadian yang suci dan cenderung pada kebenaran dan kebaikan. Fitrah yang suci adalah asal kejadian manusia yang telah diikat dengan perjanjian suci, syahadah primordial atau pengakuan keimanan kepada Allah Swt. Allah Swt berfirman mengenai perjanjian ini dalam Alquran:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَن هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

“Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu? mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi”. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ”Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”. (QS. al-A’raf/7: 172)

⁶³Said Aqil Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosiasl, Mengedepankan Islam Sebnagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Ciganjur: Yayasan Khas, 2006), h. 428.

⁶⁴Al-Rasyidin, *Percikan Pemikiran Pendidikan, dari Filsafat Hingga Praktik Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009), h. 146.

Orang tua merupakan pendidik yang pertama bagi seorang peserta didik (anak) semenjak dilahirkannya ke dunia ini terdapat pula aspek yang sangat fundamental dalam upaya memberikan pendidikan yang berlandaskan kepada Alquran dan Sunnah yaitu menanamkan aqidah atau keimanan terhadap Allah Swt. Dalam hal ini walau orang tua tidak dapat berkuasa secara utuh untuk menjadikan anaknya beriman, karena iman merupakan masalah hidayah dan hidayah merupakan hak prerogatif Allah Swt. Oleh karena itu, dalam Islam yang seharusnya dilakukan orang tua adalah mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh anak, agar iman dapat tumbuh dan membekas pada diri setiap jiwa anak. Nabi Muhammad Saw juga bersabda mengenai aqidah dalam hadisnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جُمَعَاءٍ هَلْ تَحْسُونَهَا فِيهَا جُدْعَاءٌ، ثُمَّ يَقُولُ: (فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)

Artinya:

“Rasullullah saw bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang sempurna. Apakah kau melihatnya buntung? tetaplah atas fithrah manusia menurut fithrah itu. (Hukum-hukum) ciptaan Allah tidak dapat dirubah, itulah agama yang benar, tetapi sebagian manusia tidak mengetahui.”⁶⁵

Salah satunya di antara contoh-contoh penanaman nilai aqidah ialah ketika anak dilahirkan, maka orang tua diperintahkan untuk mengumandangkan *adzan* bagi laki-laki dan *iqomah* bagi perempuan bahkan dianjurkan semenjak sang ibu mulai merasakan kehamilan. Adapun hikmahnya adalah agar *adzan* dan *iqomah* yang berisikan kalimat syahadah. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt dan Muhammad Saw adalah utusan Allah Swt dijadikan suara yang pertama didengar dan masuk ke dalam akal dan hati pada jiwa setiap anak melalui telinganya.

Menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya, mengungkapkan bahwa dalam tataran praktikal kepada semua orang tua disarankan untuk:

⁶⁵Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Ikhyal Narotul Arabi, 1991), h. 2047.

- a. Menciptakan kondisi kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan muslim, yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktik Islam
- b. Sejak kecil anak dibawa ke mesjid atau mushalla
- c. Adakan pengajian di rumah, mesjid atau mushalla
- d. Ketika libur sekolah, libatkan anak dengan kegiatan keagamaan, seperti pesantren kilat
- e. Libatkan anak ke dalam setiap kegiatan keagamaan yang ada di sekitar tempat tinggal.⁶⁶

Menurut hemat penulis, pendidikan aqidah seyogyanya dapat ditanamkan sejak dini dan dijadikan sebagai salah satu pokok dari pendidikan anak, yang mana dengannya dapat diharapkan semoga kelak sang anak akan tumbuh dan berkembang menjadi insan yang beriman dan selalu mengerjakan perintah dan menyingkirkan larangan Allah Swt. dengan berlandaskan iman dapat membentengi dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat dan menjadikan dirinya aman.

2. Nilai Syari'ah

Secara etimologi, syariat adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Sedangkan secara terminologi, syari'ah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidup. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa:

a. Kaidah Ibadah

Dalam arti yang khusus atau disebut juga kaidah murni, mengatur cara hubungan langsung kepada Allah Swt.

b. Kaidah Mu'amalah

Dalam arti yang khusus atau disebut juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda serta alam dalam masyarakat.⁶⁷ Adapun maksud dari nilai syariah di sini ialah semacam kepatuhan dan sampai batas penghabisan yang

⁶⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), cet. I, H. 82.

⁶⁷Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 28.

bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah yaitu Allah Swt.⁶⁸ Kepatuhan yang dimaksud adalah seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Swt, ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan mempedomani *aqidah islamiyah*.

Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Swt.⁶⁹ Ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan.⁷⁰ Keimanan merupakan pondamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut.⁷¹ Menurut Nurcholis Madjid kata ibadah itu dari sudut kebahasaan, "*ibadat*" (Arab: 'ibadah, mufrad; ibadat, jamak) berarti pengabdian (sekar dengan kata Arab '*abd* yang berarti hamba atau budak), yakni pengabdian (dari kata "abdi", *abd*) atau penghambaan diri kepada Allah Swt, Tuhan yang maha Esa, karena itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadat mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan "duniawi" sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral.⁷²

Abu A'al al-Maududi menjelaskan pengertian ibadah sebagai berikut: "Ibadah berasal dari kata *Abd* yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat ibadah adalah penghambaan. Sedangkan dalam arti terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti hukum dan aturan-aturan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintahnya, mulai dari akil balig sampai meninggal dunia".⁷³

Dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semakin tinggi pula keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau bukti nyata dari

⁶⁸Yusuf Qardawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam* (tt.p: Central Media, tt), h. 33.

⁶⁹Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman* (Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999), h. 18.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid*, h.60.

⁷²Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 57.

⁷³Abdul A'ala al-Maududi, *Dasar-dasar Islam* (Bandung, Pustaka, 1994), h. 107.

aqidah. Dalam pembinaan ibadah ini, sebagaimana berfirman Allah yang terdapat dalam surat Taha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa”. (QS Thaha/20: 132).⁷⁴

Pendidikan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna pendidikan aqidah. Oleh karena itu, nilai ibadah yang didapat dari anak akan menambah keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang ia miliki maka semakin tinggi nilai keimanannya. Ibadah merupakan penyerahan diri seorang hamba pada Allah Swt, ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan syariat Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan diri kepada Allah Swt. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Pembinaan disiplin mendidik anak terutama pada halnya ibadah, maka seyogyanya ditanamkan dan dimulai dari keluarga. Adapun salah satu contoh yang mudah dalam hal ibadah yang dapat ditanamkan dan dipraktikkan pada anak ialah shalat. Shalat merupakan suatu pondasi dari agama, bila mana pondasi tersebut tumbang maka hancur dan robohlah agama dan merupakan ibadah *badaniyah* yang membedakan antara muslim dengan kafir serta shalat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Mengajari dan melatih shalat yang dapat menarik bagi anak ialah mengandung gerakan senam yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Dengan demikian anak akan gemar melaksanakan shalat dengan meniru orang tuanya kendatipun ia tidak mengerti apa makna yang dilakukannya itu.

⁷⁴Q.S Thaha/20: 132.

Berkaitan dengan ibadah shalat, Allah Swt memberikan suatu teladan kepada manusia betapa mulianya Luqman Hakim yang menasihati anaknya untuk mendirikan shalat, firman Allah menjelaskan pada surat Luqman ayat 17:

يَنْبِئِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah swt”.(Q.S Luqman/31 :17)

Berdasarkan ayat di atas, Luqman Hakim telah menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam sejak dini, hal demikian sepantasnya dapat dicontohkan oleh orang tua di era dewasa ini. sejak anak sudah sampai pada batas *taklif* (menanggung hukum), maka ia wajib menjalankan atas apa-apa saja yang sudah disyariatkan kepadanya. Salah satu kewajiban yang dapat diawasi dalam sehari-hari ialah shalat lima waktu, orang tua wajib mengajarkan shalat kepada anak-anaknya dan apabila tidak dilaksanakan pada usia yang *baligh* (dewasa) maka orang tua wajib “memukulnya”.Oleh karena itu, orang tua wajib mendidik anak terutama dalam hal ibadah sejak dini yang bertujuan kelak anak akan tumbuh dan berkembang menjadi insan yang yang senantiasa dalam koridor syariat Islam.

3. Nilai Akhlak

Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, jama' dari dari *khuluqun* (خلق) yang berarti ibarat (sifat atau keadaan) dari perilaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan mudah dan wajar tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.⁷⁵

Menurut Idris Yahya, akhlak adalah keadaan jiwa yang dari padanya keluar perbuatan-perbuatan tanpa pikiran dan pertimbangannya.⁷⁶

⁷⁵Abdul Kholiq et. al, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999), h. 87.

⁷⁶Idris Yahya, *Telaah Akhlak dari Sudut Teoritis* (Semarang : Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, 1983), h. 6.

Al-Khuluq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.⁷⁷

Akhlak itu timbul dan tumbuh dari jiwa kemudian berbuah ke segenap anggota menggerakkan amal-amal serta menghasilkan sifat-sifat yang baik dan utama dan menjauhi segala yang buruk dan tercela. Pemupukan agar dia bersemi dan subur ialah berupa humaniti dan imani, yaitu kemanusiaan dan keiman yang kedua-duanya ini bersama menuju perbuatan.

Islam menginginkan akhlak yang mulia, karena yang mulia ini di samping akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa akhlak yang ditampilkan seseorang manfaatnya adalah orang yang bersangkutan. Manfaat tersebut, yaitu :

- a. Memperkuat dan menyempurkan agama
- b. Mempermudah perhitungan amal di akhirat
- c. Menghilangkan kesulitan
- d. Selamat hidup di dunia dan akhirat⁷⁸

Untuk mewujudkan *akhlakul karimah* maka dibutuhkan pendidikan akhlak karena pendidikan akhlak merupakan suatu proses pembinaan, penanaman, dan pengajaran, pada manusia dengan tujuan menciptakan dan mensukseskan tujuan tertinggi agama Islam, yaitu kebahagiaan dua kampung (dunia dan akhirat), kesempurnaan jiwa masyarakat mendapat keridhaan, keamaan, rahmat, dan mendapat kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah swt yang berlaku pada orang-orang yang baik dan bertakwa.⁷⁹

Menurut Ibnu Miskawih, manusia mempunyai tiga potensi, yaitu: *Pertama*, potensi bernafsu (*an-nafs al-bahimiyyah*). *Kedua*, potensi berani (*an-nafs as-subuiyyat*). *Ketiga*, potensi berfikir (*an-nas an-nathiqiyyah*). Potensi bernafsu dan potensi berani berasal dari unsur materi sehingga akan hancur pada

⁷⁷Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin*, Jilid III (Singapura : Sulaiman Mar'i, tt), h. 52.

⁷⁸Abu Bakar Atjeh, *Filsafat dalam Islam* (Semarang: CV. Ramadhani, 1971), h. 173.

⁷⁹Omar al-Thaumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 346.

suatu saat, sedangkan potensi berfikir berasal dari Allah swt sehingga bersifat kekal.⁸⁰

Nilai-nilai akhlak seyogyanya ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar kelak ia menjadi generasi penerus umat yang Islami, bukan hanya akhlak yang baik melainkan juga memberikan pembelajaran mengenai akhlak yang buruk, bila mana hal tersebut tidak disampaikan maka kemungkinan besar anak akan melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan dikarenakan rasa keinginannya.

Akhlak adalah sesuatu yang erat dengan perbuatan manusia. Mempersoalkan baik dan buruk perbuatan manusia memang dinamis dan sulit dipecahkan.⁸¹ Akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap ke dalam jiwa dan menjadi kepribadian seseorang. Kemudian timbul berbagai macam kegiatan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat, tanpa memerlukan pemikiran serta perkembangan.

6. Landasan Pendidikan Perempuan dalam Islam

Setiap usaha, kegiatan tindakan dan mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat untuk berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia harus mempunyai landasan kemanusiaan semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan.⁸²

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus setara dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Alquran dan sunnah.⁸³

Pandangan hidup yang mendasar seluruh aktivitas pendidikan Islam adalah pandangan kehidupan muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang sifatnya universal yakni Alquran dan sunnah. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad D.

⁸⁰ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 7.

⁸¹ Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Bandung : Pustaka Setia, 2005), h. 61.

⁸² Zakiah Deradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 19.

⁸³ Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah*, h. 28.

Marimba yang menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan sebagai sebuah bangunan sehingga isi Alquran dan hadis menjadi pedoman, karena menjadi sebuah sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya pendidikan.⁸⁴

a. Alquran

Kedudukan alquran sebagai sumber dapat dilihat dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 2 :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

“Kitab (alquran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertaqwa”. (Q.S Al-Baqarah: 2).⁸⁵

Selanjutnya firman Allah swt dalam surat Asy Syura ayat 17 :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Allah swt yang telah menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan”.(QS.Asyuura : 17).⁸⁶

Di dalam Alquran terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca dalam kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat Luqman.⁸⁷

Alquran adalah petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat.⁸⁸

⁸⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, h. 19.

⁸⁵ RHA Soenarjo, et. al, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Al Wa'ah, 1993), h. 8.

⁸⁶ *Ibid.*,h.786.

⁸⁷ Zakiah Daradjat, et. al, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : bumi Aksara, 2000), h. 20.

⁸⁸ M. Qurais Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), h. 13.

Dengan demikian, Alquran adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. yang terkandung di dalamnya ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk pedoman seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajarannya terkandung dari dua perinsip besar yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syari'ah.⁸⁹

b. Hadis (Sunnah)

Setelah Alquran, pendidikan Islam menjadikan Sunnah sebagai dasar dan sumber kurikulumnya. Secara harfiah sunnah berarti jalan, metode dan program. Secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui sanad yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad Saw.⁹⁰

Sebagaimana Alquran sunnah berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi muslim yang bertaqwa.

Dalam dunia pendidikan sunnah memiliki dua faedah yang sangat besar, yaitu:⁹¹

- 1) Menjelaskan sistem pendidikan islam yang terdapat dalam alquran atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya.
- 2) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah Saw bersama anak-anaknya dan penanaman keimanan kedalam jiwa yang dilakukannya.

B. Pendidikan Perempuan Dalam Islam

1. Kewajiban Mendidik Anak Perempuan

Mendapatkan pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu pendidikan terhadap perempuan. Untuk memperoleh pendidikan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pentingnya mencari ilmu pengetahuan bagi perempuan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Alquran

⁸⁹Zakiah Deradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 19.

⁹⁰Abdurrahman An Nahlawwi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat.*, h.

⁹¹Abdurrahman An Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 47.

dan hadis, jika diurutkan dari lima ayat awal yang pertama kali turun adalah memerintahkan membaca, mengajar. Hal tersebut merupakan indikasi betapa pentingnya membaca, belajar, menulis dan mengajar.⁹²

Menuntut ilmu merupakan hak semua orang laki-laki maupun perempuan dan konsekuensinya yaitu menjadi kewajiban bersama termasuk sebagai orang tua terhadap anaknya dan memperoleh pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat, namun kenyataan perempuan menjadi komponen yang mendapatkan pendidikan yang memprihatinkan terutama di masyarakat pedesaan, dikarenakan posisi sosialnya yang dilemahkan, sehingga memperoleh kesempatan terbatas, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan, utamanya pendidikan tinggi. Sementara jumlah penduduk Indonesia hampir bisa dikatakan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Baik dibidang sosial, politik, maupun ekonomi. Agama sebagai salah satu unsur utama dari kultur masyarakat menjadi sangat bertanggung jawab atas ketimpangan gender ini.⁹³

Sejarah Islam mencatat, banyak perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan tokoh intelektual, seperti Aisyah istri Nabi Muhammad Saw, Aisyah adalah perempuan yang sangat dalam ilmu pengetahuannya, kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fahr An-Nisa (kebanggaan kaum perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah dan lainnya. tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang, banyak pemimpin dan intelektual perempuan yang menjadi rujukan bagi tokoh intelektual laki-laki. Akan tetapi di Indonesia masih ada tertanam pengaruh budaya yang membuat perempuan cukup dirumah saja dan pendidikannya tidak usah tinggi-tinggi, padahal Islam tidak membedakan pendidikan bagi siapapun.⁹⁴

Para perempuan ini memang dapat dogolongkan sebagai “pemimpin pendidikan tradisional karena pada umumnya telah mengisi kedudukan

⁹²Q.S. Al-Alaq/96: 1-5.

⁹³Zaitunah Subhan, *Al-Quran Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 49.

⁹⁴Khairunnisa, *Perempuan*, h. 2007.

kepemimpinan berdasarkan garis keturunan maupun kedekatannya dengan sumber belajar, namun bagaimana juga dari kehadiran dan peran mereka inilah Islam yang pada awalnya hanya berkutat di jazirah Arab dapat berkembang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain jenis kelamin tidak dapat menjadi ukuran apakah seseorang bisa mengisi jabatan kepemimpinan khususnya kepemimpinan dalam pendidikan.⁹⁵ Banyak ayat Alquran yang berbicara tentang pendidikan. Antara lain surah al-Mujadalah:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

Artinya:

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”⁹⁶

Menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghi mengenai Q.S. Al-Mujadalah ayat 11 ini bahwa ketinggian derajat hanya diberikan Allah Swt, kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena itu, ketinggian derajat juga diberikan Allah Swt, kepada yang mengikuti perintah Allah dan Rasu-Nya. Kepada mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan beribadah dengan ikhlas akan diberikan pahala dan keridhoan yang besar.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat secara jelas betapa Alquran mengingatkan setiap Muslim akan pentingnya ilmu pengetahuan. Kata diangkat beberapa derajat mengandung makna terbukanya struktur sosial bagi seseorang untuk melakukan mobilitas vertikal (*upward mobility*) karena yang bersangkutan memiliki persyaratan yang diperlukan, yaitu komitmen etika dan moral perempuan.⁹⁸

Perempuan dari komunitas lain, seharusnya berterima kasih kepada umat Islam karena secara teologis, Islam telah membawa ajaran yang memuliakan

⁹⁵ Saparindah dan Imelda Bachtiar, *Berbeda tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 207.

⁹⁶ Q.S. Al-Mujadalah/58: 11.

⁹⁷ Al-Maraghi, *Tafsir*, juz 28, h. 26.

⁹⁸ Fuaduddin TM. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 17.

harkat dan martabat kaum perempuan bisa bangkit untuk memajukan dirinya setaraf dengan kemajuan yang telah dicapai oleh kaum laki-laki.⁹⁹

Ada beberapa pandangan dari tokoh pendidikan Islam berkaitan dengan pendidikan perempuan. di antaranya pandangan Qosim Amin sebagaimana dikutip Mansur bahwa pendidikan perempuan adalah suatu hal yang perlu, seorang perempuan tidak dapat menunaikan tugas kehidupannya baik dilingkungan sosial maupun keluarga apabila tidak dibekali pendidikan yang memadai. M. Athiyah al-Abrasyi juga berpendapat bahwa pendidikan bagi perempuan merupakan suatu hal yang penting diperhatikan mengingat perempuan adalah calon ibu yang akan berperan penting dalam mewarnai kehidupan anak-anak. At-Thahir al-Haddad berpendapat bahwa pendidikan bagi perempuan sangatlah penting. Menghadapi zaman yang semakin berkembang harus didukung oleh pendidikan yang memadai.¹⁰⁰

Pandangan beberapa pakar pendidikan Islam yang telah dikemukakan cukup menjadi argumen untuk mengatakan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Alquran dan hadis yang dijabarkan ke dalam berbagai fatwa merupakan institusi sosial dan pedoman paling fundamental bagi setiap Muslim dalam pengembangan masyarakat. dengan adanya landasan teologis tersebut, sebuah ketetapan atau kebijakan akan sangat berarti dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian ketika pemberian hak berpendidikan bagi perempuan masih diperdebatkan, maka landasan teologis ini dimunculkan untuk meligitimasi adanya hak-hak tersebut.

Islam menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan perempuan. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah Saw, memberi penegasan agar anak perempuan dididik dan dibina secara baik dan memberinya makanan dan dari apa yang diberikan Allah, karena anak tersebut akan menjadi pelindung bagi orang tuanya dari neraka dan akan menghantarkan orang tuanya menuju surga.¹⁰¹

⁹⁹Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, h. 253.

¹⁰⁰Mansur, *Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2011) h. 206.

¹⁰¹Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan* (Bogor: Cahaya, 2003), h. 192.

Dapat dilihat bahwa mendidik anak perempuan merupakan cobaan yang paling besar. Maka jika orang tua bersabar dan berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, niscaya mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka.

Perempuan juga dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam berbuat kebaikan dan menolak kemungkaran (memperbaiki ketimpangan sosial di masyarakat). Bagi kaum perempuan yang berbuat baik dan taat dalam menjalankan perintah akan mendapat jaminan surga.

Dari penjelasan di atas pendidikan perempuan harus mendapat perhatian yang serius dalam rangka mengembangkan potensi yang mereka miliki sebagai khalifah dipermukaan bumi. Pengembangan potensi itu tentu diharapkan mencakup pengembangan aspek kognitif, efektif dan psikomotorik, ketiga aspek tersebut dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.¹⁰²

2. Makna Pendidikan Perempuan

Rasyid Ridha juga sangat memperhatikan pendidikan perempuan. Secara umum, Rasyid Ridha memandang bahwa pendidikan bagi setiap muslim mutlak adanya. Menurutnya, jika manusia diciptakan sebagai penopang kebahagiaan dan poros bagi kebaikan semua persoalan agama dan dunianya, maka setiap individu dari umat Islam harus berupaya sekuat tenaga mengarahkan kekuatan akal dan materinya. Melalui pendidikan pula dimungkinkan memahami agama sebagaimana ulama salaf memahaminya serta meninggalkan kejumutan dan keyakinan-keyakinan menyimpang, sehingga kemuliaan Islam bisa kembali lagi dan kembali menghampiri para pemeluknya.¹⁰³

Berbicara tentang perempuan dan pendidikan dalam pandangan Islam, tidak terlepas dari ketentuan Alquran sebagai kitab suci yang telah memaparkan secara komprehensif. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi perempuan sebab merekalah yang paling bertanggung jawab mendidik anak-anak. Bagaimana mungkin perempuan mampu mendidik anaknya secara optimal apabila kondisi mereka sendiri sangat terbelakang. Pendidikan bagi perempuan sangat berguna karena dapat menciptakan hubungan yang saling menghargai dan memahami di

¹⁰²Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5.

¹⁰³Said Ismail Ali, *Alam Tarbiyyah fi al-Hadarah*, h. 204.

antaranya. Berkat adanya pendidikan, perempuan akan dapat membuat kehidupan rumah tangga semakin baik dan menjadi keluarga lebih bahagia.¹⁰⁴

Orang-orang arab biasanya menempatkan perempuan pada tempat dan martabat yang mulia, sehingga mereka tidak membiarkan kaum perempuan mengalami kesulitan menuntut ilmu seperti itu, untuk itu, cara mentransmisikan ilmu kepada perempuan adalah salah seorang keluarganya, atau guru privat. Sedangkan cara transmisi ilmu kepada laki-laki begitu mudah, yaitu dengan belajar di *kuttab* dan setelah remaja memasuki kelompok studi di masjid.¹⁰⁵

Semua ini menimbulkan kesan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti *kuttab*, masjid dan madrasah pada masa klasik hanya terbatas pada laki-laki. Padahal tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dalam halaqah di masjid atau proses pendidikan formal di masyarakat.

Hal ini menjadi jelas, ketika direnungi pesan yang ada pada kisah Maryam bahwa perempuan juga boleh, bahkan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sekalipun dirumah ibadah, sebagaimana Maryam diterima menjadi salah satu peserta didik di Baitul Maqdis. Dijelaskan dalam firman Allah:¹⁰⁶

زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا حَسَنًا نَبَاتًا وَأُنْبِتَهَا حَسَنًا بِقَبُولِ رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا

Artinya:

”Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakariya”.(Q.S. Ali Imran/3: 37).

Al-Tabari menjelaskan bahwa Allah menerima Maryam dari ibunya, Hannah untuk dijadikan pelayan dan penuntut ilmu di rumah ibadah, Baitul Maqdis.¹⁰⁷ Menerima peserta didik perempuan ini, ternyata disambut antusias oleh para pendidik yang ada di Baitul Maqdis. Alquran mengisahkan:

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 208.

¹⁰⁵ Ahmad Shalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latif (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 335.

¹⁰⁶ Depertemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 54.

¹⁰⁷ Al-Tabari, *Jami'*, j. III, h. 1753.

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

“Itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (Ya Muhammad), padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”. (Q.S. Ali Imran/3: 44).¹⁰⁸

Maryam menjadi murid yang paling berprestasi dalam pengabdian dan penghambaan-Nya kepada Allah sebagai hasil proses pendidikan yang dilakukan terhadapnya, sehingga membuat gurunya terheran dan terinspirasi. Allah menjelaskan dalam firman-Nya:¹⁰⁹

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

Artinya:

”Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab (kamar khusus ibadah) dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, “wahai Maryam dari mana ini engkau peroleh?” Maryam menjawab, “Itu dari Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan”. (Q.S. Ali Imran/3: 37).

Demikian Maryam sampainya pada tingkat mendapat karamat dari Allah. Hal ini terbukti dengan datangnya rezeki yang tidak lazim terhadap Maryam dari Allah. Rezeki yang tidak lazim tersebut adalah buah-buahan musim dingin diperoleh Maryam pada musim panas, dan sebaliknya pula, buah-buahan musim

¹⁰⁸Depertemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 55.

¹⁰⁹*Ibid*, h. 54.

panas di musim dingin. Ini adalah tanda kewalian. Jadi hasil pendidikan yang dilalui Maryam.¹¹⁰

Menurut Ibn Hazm, sebagaimana dinukil oleh Ibn Kasir bahwa Maryam seorang nabi. Hal ini berdasarkan pemahaman zahir Q.S Ali Imran/3: 42 ini, bahwa Allah memilihnya, dan orang yang dipilih Allah adalah seorang nabi. Ibn ‘Asyur memperkuat hal ini dengan mengatakan bahwa kenabian ada juga pada perempuan. Salah satunya adalah Maryam.¹¹¹

Al-Tabari menukilkan sebuah riwayat dari Hasan bahwa Allah memilih dan melebihkan mereka dengan kenabian. Karena demikian, ulama berbeda pendapat tentang kenabian Maryam.¹¹² Terlepas dari perbedaan pendapat ini, bahwa Allah memilih Maryam dan memberikan kepadanya tanda-tanda luar biasa yaitu kiramah. Pada akhirnya dengan hasil pendidikan yang baik akan membentuk akhlak yang mulia pada diri perempuan tersebut.

Pada masa Nabi Saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu untuk belajar dan permintaan mereka diterima Nabi Saw. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena perempuan memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar, karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan alam raya dan lainnya, maka pengetahuan akan hal-hal demikian harus dimiliki oleh perempuan. karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.¹¹³

Memang ada larangan Nabi Saw bagi perempuan untuk berpergian tanpa mahram, tetapi larang itu harus dipahami illat/motif, bukan sekedar bunyi teksnya.

¹¹⁰Al-Razi, *al-Tafsir*, j. VIII, h. 30-32.

¹¹¹Ibn Kasir, *al-Bidayah*, j. II, h. 50.

¹¹²Al-Tabari, *Jami'*, j. III, h. 1745-1746.

¹¹³M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, , 2006), cet. III h. 359.

Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap mereka di perjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melakukan dosa atau timbulnya isu negatif dari kepergiannya sendiri tanpa ditemani oleh mahromnya. Oleh karena itu kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadis di atas sifatnya sangat kondisional, jadi perlu disesuaikan dengan kondisi yang berlaku.¹¹⁴

Maka janganlah menghalangi istri atau anak perempuan untuk beraktivitas di luar rumah terlebih untuk menuntut ilmu selama itu dinilai aman, jauh dari fitnah dan maksiat kepada Allah karena tidak ditemukan teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam Alquran maupun hadis yang mengarah kepada larangan bagi perempuan untuk bekerja walau di luar rumahnya. Untuk itu, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja atau belajar sebagaimana sebuah kaidah dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh tidak ada tuntunan. Hal ini mengharuskan perempuan terus menerus berada di rumah bahwa keberadaan di rumah secara terus menerus dinilai oleh Alquran sebagai satu hukuman. An-Nisa` 15.¹¹⁵

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.¹¹⁶

Demikian penjelasan di atas terlihat bahwa mewajibkan perempuan di rumah tidak boleh keluar kecuali karena adanya darurat dinilai oleh Alquran

¹¹⁴Lihat penjelasan Ali Abubakar dalam disertasi yang belum diterbitkan yang menilai bahwa hadis ini bersifat temporal (Disertasi: *Hubungan Alquran dan hadis, Kajian metodologis Terhadap Hukum Rajam*, 2014, dalam Bab lampiran).

¹¹⁵Q.S. An-Nisa`/4: 15.

¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 406.

sebagai hukuman. Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menya-nyiaikan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.

3. Karakteristik Perempuan Salihah

Pada dasarnya perempuan salihah memiliki dua ciri utama, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan taat kepada suaminya. Hal itu sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Alquran:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:

“Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.¹¹⁷(QS. An-Nisa’ : 34).

Dengan demikian itu dua ciri pokok yang menunjukkan kesalihan seorang perempuan. Dari kedua ciri tersebut, dapat diperinci yaitu yang pertama ciri perempuan salihah secara umum, sedangkan yang kedua ciri perempuan salihah yang telah bersuami. Berikut penjelasan dari masing-masing ciri tersebut.

a. Patuh dan Taat kepada Allah dan Rasul-Nya

Seorang perempuan salihah senantiasa patuh dan taat kepada Allah Swt, sebagai bentuk pengabdian kepada tuhan-Nya. Dan diiringi dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)”.¹¹⁸(QS. Al-Anfaal :20).

Ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada seluruh hamba-Nya yang beriman secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, ayat tersebut juga

¹¹⁷Departemen RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 123.

¹¹⁸*Ibid.*, h. 263.

merupakan jawami' al-kalim (kalimat yang singkat namun memiliki makna yang mendalam). Konsekuensi dari ayat tersebut mengharuskan bagi setiap muslimah untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya atas setiap perintah dan larangan Allah. Diantara wujud dari ketaan seorang muslimah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah:

Lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad di jalan-Nya. Sebagaimana berfirman Allah:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

*Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu kerjakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.*¹¹⁹ (QS. At-Taubah : 24).

Kewajiban menutup aurat dan tidak berhias untuk memamerkan kecantikannya. Seorang muslimah tidak mengenakan pakaiannya kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah semata. Allah berfirman :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

¹¹⁹Ibid., h. 281.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kurudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."¹²⁰(Q.S An-Nur: 31).

Seorang muslimah diwajibkan mengenakan pakaian yang memenuhi syarat sebagai berikut:¹²¹

- a. Pakaian itu harus menutup aurat.
- b. Pakaian itu tidak boleh tipis sehingga membayang, tidak boleh sempit atau ketat sehingga membentuk tubuh, tetapi harus tebal dan agak longgar, agar tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.
- c. Warnanya tidak boleh mencolok, tidak boleh memakai wangi-wangian dan tidak bertujuan untuk tabarruj.

¹²⁰Ibid., h. 548.

¹²¹Ummu Syafa Suryani Arfah et.al., *Panduan Wanita*, h. 29.

- d. Perempuan muslimah tidak berhias dan bertingkah laku sebagaimana tingkah laku perempuan jahiliyah, dilarang bergaul bebas dengan laki-laki, dilarang berdandan dengan tujuan untuk menarik perhatian laki-laki, tidak boleh keluar dengan maksud yang tidak dibenarkan atau maksud buruk. Itulah makna firman Allah surat al-Ahzab : 32-33.
- e. Busana tersebut tidak boleh menyerupai busana laki-laki atau tasyabbuh dengan busana orang-orang kafir.
- f. Perempuan salihah menolong kaum laki-laki dalam hal amar makruf dan nahi munkar, juga dalam kebajikan dan tekun.
- g. Perempuan muslimah tidak pergi sendirian, tidak pula bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Dan perempuan itu tidak akan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya.

Perempuan muslimah senantiasa berbuat baik tidak menyakiti tetangga dengan ucapan atau perbuatan yang menyakiti. Berkata lemah lembu kepada mereka, berbuat baik pada anak-anaknya, memenuhi kewajibannya dan bersikap santun kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Anas ra:

*Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak dikatakan seseorang beriman, sehingga ia suka kepada tetangganya (berkata: "kepada saudaranya") apa yang ia senangi untuk dirinya sendiri.*¹²²(HR. Muslim).

b. Patuh dan Taat kepada Suaminya

Tidak ada kewajiban yang lebih utama bagi seorang perempuan yang berumah tangga setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali taat pada suaminya. Ciri utama keshalihan seorang perempuan terletak pada rasa takut jika sang suami tidak memberikan ridha kepadanya. Bagi seorang perempuan salihah, ridha suami menjadi dambaan, karena ridha Allah terletak pada ridha suami. Nilai kebaikan perempuan shalihah terletak pada ketaatannya kepada suami, sejauh ia menunaikan haknya kepada suami, sejauh itu pula kesalihannya.¹²³ Sabda Rasulullah Saw:

¹²²Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 67.

¹²³Ummu Syafa Suryani Arfah et.al., *Panduan Wanita*, h. 24.

“Demi Dzat yang mana Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, seorang istri belum dikatakan menunaikan haknya kepada Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Dan andaikan suaminya membutuhkan dirinya di atas kendaraan, maka dia tidak berhak untuk menolaknya”.¹²⁴(HR. Ibnu Majah).

Rasulullah Saw menjanjikan jaminan pahala yang besar bagi seorang perempuan yang taat kepada suaminya melalui sabdanya:

“jika seorang istri itu telah menunaikan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dan menjaga kemaluannya dari yang haram, serta taat kepada suaminya, maka akan dipersilahkan untuk masuk ke surga dari pintu mana saja yang disukai.” (HR. Ahmad dan Thabrani).¹²⁵

Istri yang patuh dan taat kepada suaminya akan mendapatkan pertolongan dan kemuliaan dari Allah Swt. Terkait ini, dalam sebuah riwayat lain dikisahkan bahwa pada masa Rasulullah Saw, ada seorang laki-laki yang akan berangkat berperang. Lalu ia berpesan kepada istrinya, “Hai Istriku! Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan rumah ini sampai aku kembali pulang.”

Melihat ketaatan yang begitu luar biasa dari perempuan tersebut, Allah Swt. Menurunkan wahyu kepada Rasulullah Saw, dengan menyatakan bahwa dia telah mengampuni perempuan tersebut karena ketaatannya kepada suaminya.

Dari kisah tersebut, dapat dipetik hikmah bahwa seorang perempuan (istri) harus senantiasa taat dan patuh kepada suaminya dalam kondisi apapun, asalkan tidak untuk bermaksiat kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama Islam, maka istri diperbolehkan tidak taat dan tidak patuh kepadanya.¹²⁶

Rasulullah Saw juga mengancam kepada para istri yang durhaka kepada suami, ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, para malaikat dan segenap manusia.¹²⁷ Dalam Alquran, telah dikisahkan bahwa Aisyah (Istri Fir'aun) tidak taat dan patuh kepada suaminya, Fir'aun, untuk menyekutukan Allah Swt.

¹²⁴Ibnu Majah Abdullah bin Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: *Dar Ihya al-Kutub al-'Arobiyyah* , 1418 H), Juz 1, h. 595.

¹²⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah , 1993), h. 243.

¹²⁶Abdul Syukur, *Tips Menjadi*, h. 89-91.

¹²⁷Ummu Syafa Suryani Arfah et.al., *Panduan Wanita*, h. 26.

Penolakan Asiyah ini mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Swt. Berupa surga-Nya di akhirat kelak.¹²⁸

Namun, di sisi lain, seorang suami tidak boleh semena-mena kepada istrinya. Meskipun suami adalah kepala dan pemimpin dalam rumah tangga, ia tetap harus menghormati hak istri sesuai dengan tuntunan agama.

Diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut:¹²⁹

- a. Seorang istri harus senantiasa menjaga kehormatan diri dan harta suaminya jika sang suami tidak berada di dalam rumahnya.
- b. Istri senantiasa menyenangkan suami dengan akhlak yang mulia dan kasih sayang terhadap anak-anaknya.
- c. Seorang istri salihah selalu rela dengan pemberian suami berapapun nilainya. Ia tidak akan menuntut suami dengan tuntutan yang memberatkan dan tidak sanggup dipikulnya.
- d. Senantiasa bersolek dan berdandan di depan suami, agar ia selalu menyenangkan bila dipandang. Ia juga memperindah dan memperlembut suaranya jika sedang bersama suaminya.
- e. Istri setia kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan.
- f. Seorang istri salihah selalu dapat meredam kemarahan suaminya, bersabar dengan ujian yang menimpa rumah tangganya dan selalu bertawakkal kepada Allah atas setiap yang diusahakannya.
- g. Perempuan salihah memiliki sifat zuhud terhadap dunia, tidak berambisi untuk menumpuk harta. Karena sikap ambisi kepada dunia. Dan harta kekayaan akan menyeret dia untuk melupakan dan meremehkan tugas dan kewajibannya sebagai istri.
- h. Seorang istri salihah pandai menciptakan suasana sejuk dan nyaman di dalam rumahnya. Ia senantiasa berusaha menjadikan rumahnya sebagai lembah yang nyaman bagi peristirahatan suaminya. Sehingga sang suami

¹²⁸ Abdul Syukur, *Tips Menjadi*, h. 91.

¹²⁹ Ummu Syafa Suryani Arfah et.al., *Panduan Wanita*, h. 26-27.

merasakan suasana surga di dalam rumahnya. Sekalipun rumah tersebut tidak memiliki fasilitas dan perlengkapan rumah tangga yang mewah.

- i. Seorang istri salihah mampu menjaga harta suami dan kehormatan dirinya pada saat suami tidak di sisinya. Ia tidak akan berkhianat terhadap apa yang telah diamanatkan suaminya, baik mengenai dirinya maupun anak-anaknya.

c. Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan ada beberapa macam, yaitu menjaga kehormatan diri sendiri ketika suami tidak ada di rumah, menjaga diri dari segala noda dan kecemaran termasuk memelihara harta suami.¹³⁰ Inti dari menjaga kehormatan terletak pada kesadaran seorang perempuan akan harga dirinya sebagai manusia yang dalam konteks ini sebagai istri. Sadar akan harga diri berarti pula meninggalkan hal-hal yang tidak patut dilakukan, misalnya tidak menutup aurat sebagaimana mestinya.

d. Bersifat amanah atau dapat dipercaya

Perempuan yang salihah tentunya menjauhi sifat khianat. Apabila suaminya sedang tidak berada di sisinya, ia tetap menjalankan kewajibannya dengan baik yakni menjaga diri dan harta suaminya walaupun sepi dari pengawasan suami. Juga dapat menjaga rahasia kehidupan rumah tangga antara ia dan suaminya.¹³¹ Sikap memelihara yang ada pada dirinya tidak pernah luntur baik dalam keadaan suaminya hadir atau tidak. Dalam menjalankan tugasnya, ia semata-mata hanyalah mencari ridho Allah.

C. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

1. Kelahiran dan wafatnya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’im al-Qadhi al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883M di kota Al-Maraghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan kota Kairo. 2 Menurut Abdul Aziz al-Maraghi, yang dikutip oleh Abdul Djalal, kota Al

¹³⁰M. Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), h. 11.

¹³¹*Ibid.*, h. 11.

Maraghah adalah ibu kota kabupaten Al-Maraghah yang terletak di tepi Barat Sungai Nil, berpenduduk sekitar 10.000 orang, dengan penghasilan utama gandum, kapas dan padi.¹³² Dia mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab di tempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di al-Azhar. Dia memperlihatkan kejeniusannya di sekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad 'Abduh. Al-Maraghi wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 Hijriyah.¹³³

2. Silsilah keturunan Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Ahmad Musthafa Al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa 5 dari 8 orang putra laki-laki syekh Musthafa Al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa Al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu :

- a. Syekh Muhammad Musthafa Al-Maraghi yang pernah menjadi Syekh Al-Azhar dua periode, tahun 1928– 1930 dan 1935-1945.
- b. Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, pengarang *Tafsir Al-Maraghi*.
- c. Syekh Abdul Aziz Al-Maraghi, pernah menjadi Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- d. Syekh Abdullah Musthafa Al-Maraghi, pernah menjadi Inspektur Umum pada Universitas Al-Azhar.
- e. Syekh Abdul Wafa Musthafa Al-Maraghi, pernah menjadi Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Al-Azhar.

Di samping itu ada 4 orang putra Ahmad Mustafa Al-Maraghi pernah menjadi Hakim, yaitu :

- a. M. Aziz Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kairo.
- b. Hamid Al-Maraghi, Hakim dan Penasehat Menteri Kehakiman di Kairo.
- c. 'Asim Ahmad Al-Maraghi, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo.

¹³² Hasan Zaini, M.A., *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 15 cet. 1.

- d. Ahmad Midhat Al-Maraghi, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo, dan Wakil Kehakimandi Kairo.¹³⁴

Dengan demikian, selain Al-Maraghi keturunan ulama yang menjadi ulama, ia juga mendidik putra-putranya menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan bahkan mendapat kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir.

Sebutan (*nisbah*) Al-Maraghi dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan lain-lain bukanlah dikaitkan dengan nama suku/marga atau keluarga, seperti halnya sebutan Al-Hasyimi yang dikaitkan dengan keturunan Hasyim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota yaitu kota Al-Maraghi yang disebutkan di atas.

3. Pendidikan dan profesi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Pada tahun 1314H/1897M, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar karena keinginan orang tuanya. Di sini ia mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti bahasa Arab, balaghah, ilmu tafsir, ilmu-ilmu tentang Alquran, ilmu-ilmu tentang hadits, fiqh, usul fiqh, akhlak, ilmu falak dan sebagainya. Di samping itu ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar al-'Ulum Kairo (yang dahulu merupakan Perguruan Tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University). Ia berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909. Di antara dosen-dosen yang ikut mengajarnya di Al-Azhar dan Dar al-'Ulum adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan Al-'Adawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muth'i, dan Syekh Muhammad Rifa'i al-Fayumi. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Setamat pendidikannya, ia menjadi guru besar di beberapa sekolah menengah, kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum, kira-kira 300 km di sebelah barat daya Cairo. Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi qadi (hakim) di Sudan sampai menjadi *qadi al-qudat* hingga tahun 1919,

¹³⁴*Ibid*, h. 16.

kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 M dan menduduki kepala jabatan Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada Mei 1928 ia diangkat menjadi Rektor al-Azhar. Pada waktu itu ia baru berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rector termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar.¹³⁵

Ketika menjabat sebagai Mahkamah Syariat, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang dan malam ia mengkaji kasus itu tanpa henti untuk keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelompok orang dan diketahui sebagai kelompok jahat, bermaksud menghalang-halangi syaikh untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Di tengah jalan menuju mahkamah, ia dicegat oleh kelompok itu dan mencoba untuk menyuap al-Maraghi agar ia mengurungkan pergi ke mahkamah. Namun, Allah memberikan kekuatan pada diri al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi ringan. Al-Maraghi tetap melanjutkan perjalanannya menuju mahkamah dan menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tadi. Dia tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menimpa pada diri al-Maraghi¹³⁶

Pada bulan Mei 1928, ia kemudian ditunjuk sebagai Imam Besar al-Azhar atau Syaikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relative muda untuk posisi sebagai Syaikh Azhar. Dan dia adalah Syaikh Azhar termuda. Ketika menjabat sebagai Imam Besar al-Azhar, al-Maraghi melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi al-Azhar. Tentu saja kebijakannya ini menuai perbedaan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan al-Azhar, dan itu ia jalani selama kurang lebih 6 tahun, sampai pada akhirnya pada tahun 1935 ia dengan penuh penghormatan diminta kembali menduduki jabatan Imam Besar al-Azhar, dan itu berlangsung sampai ia menghadap Yang Maha Kuasa.¹³⁷

¹³⁵Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005), h. 282.

¹³⁶*Ibid.*, h. 329.

¹³⁷*Ibid.*, h. 330.

4. Karya-karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Sebagai ulama, al-Maraghi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai pada ilmu fikih. Pandangannya tentang Islam terkenal tajam menyangkut penafsiran Alquran dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan Alquran. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib diberbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.¹³⁸

Al-Maraghi adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui tulisannya yang terbilang banyak, sebab di samping kedua buku tersebut di atas masih terdapat sejumlah tulisannya, antara lain: *'Ulum al-Balagh, Hidayah at-Talib, Buhus wa Ara', Tarikh 'Ulum al-Balagh wa Ta'rif bi Rijaliha, Mursyid at-Tullab, al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi, al-Mujaz fi 'Ulum al-Usul, ad-Diyanah wa al-Akhlak, al-Hisbah fi al-Islam, al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam, Syarah Salasin Hadisan, Tafsir Innama as-Sabil, Risalah fi Zaujatan Nabi, Risalah Isbat Ru'yahal-Hilal fi Ramadan, al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulah al-Umawiyah wa al-'Abasiyyah, dan al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah.*¹³⁹

5. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Muhammad Mustafa al-Maraghi adalah seorang ulama dan guru besar tafsir, penulis, mantan rektor Universitas al-Azhar, dan mantan *qadi al-qudat* (hakim agung) di Sudan. Tafsir al-Maraghi adalah kitab tafsir al-Qur'an yang ditulisnya selama 10 tahun.¹⁴⁰ Al-Maraghi menulis tafsir ini karena dia sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai

¹³⁸*Ibid.*, h. 282.

¹³⁹*Ibid.*, h. 283.

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 282.

kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu. Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan cirri-ciri khusus, baik dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

Ketika al-Maraghi melihat adanya istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya Ilmu *Sharaf*, *Nahwu*, *Balaghah* dan lain sebagainya, walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa dikalangan tafsir terdahulu, dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir. Para pembaca masih juga mempunyai persoalan-persoalan pelik yang sulit dimengerti dalam kitab-kitab tafsir.¹⁴¹ Kemudian Al-Maragi juga menemukan kisah-kisah orang terdahulu tidak melalui proses seleksi, tidak seperti yang dilakukan orang saman sekarang. Bahkan tidak ada nilai-nilai ilmiah, belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan tak mampu membedakan antara yang sah dan yang palsu. Tidak jarang sekali kita jumpai kisah-kisah tafsir mereka itu sesuatu yang kotradiktif dengan akal sehat, bertentangan dengan kenyataan dan bertentangan dengan agama itu sendiri. Lebih-lebih karya tersebut sama sekali tidak mempunyai bobot nilai ilmiah, dan jauh dibanding penemuan generasi sesudahnya.¹⁴²

Dengan demikian, al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini. Pepatah telah mengatakan, "Lain lading lain belalang, lain lubuk lain ikannya". Apakah teman bicaramu dengan kadar pembicaraan yang sesuai dengan pengetahuannya. Sebab, pada setiap tempat mempunyai adat kebiasaan tersendiri. Saat ini sudah masanya bagi al-Maraghi menulis sebuah kitab tafsir dengan warna tersendiri, yang al-Maraghi susun berdasarkan pendapat-pendapat para mufassir terdahulu sebagai sekedar penghargaan atas upaya yang pernah mereka lakukan di dalam meniti jalan ini.

¹⁴¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Juz 4 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 18.

¹⁴² *Ibid.*, h. 21.

Al-Maraghi merintis jalan untuk sampai kepada tingkat pemahaman ayat Alquran, sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain, yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli dibidangnya masing-masing. Untuk itu al-Maraghi sengaja berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan, dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing.¹⁴³

Motivasi utama hingga al-Maraghi menulis tafsir dan memberanikan diri mendobrak cara-cara terdahulu, adalah suatu kenyataan yang sempat al-Maraghi saksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan kita sendiri. Alasannya, karena kitab-kitab tafsir yang ada sangat sulit dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa di pahami oleh orang-orang membidangi ilmu tersebut. Karenanya, al-Maraghi sengaja merubah gaya bahasa dan menyajikan dalam bentuk sederhana yang mudah dipahami. Dengan demikian para pembaca pun dapat memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Alqur'an, tanpa mengeluarkan energi berlebihan di dalam memahaminya.¹⁴⁴

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi urutan pembahasannya, al-Maraghi dapat dikatakan memakai metode *tahlili*, sebab pada mulanya ia menurunkan ayat yang dianggap satu kelompok, lalu menjelaskan pengertian kata (*tafsir al-mufradat*), maknanya secara ringkas, dan *asbab an-nuzul* (sebab turunnya ayat) serta munasabah (kesesuaian atau kesamaan)-nya. Pada bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih terperinci mengenai ayat tersebut. Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari orientasi pembahasan dan model bahasa yang digunakan, dapat dikatakan *Tafsir al-Maraghi* memakai metode *adab al-Ijtimai*, sebab diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra, kehidupan budaya dan kemasyarakatan, sebagai suatu pelajaran bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam melihat kecenderungannya pada bidang fiqih, bukunya *al-Fath alMubin fi Tabaqat al-*

¹⁴³*Ibid.*, h. 19.

¹⁴⁴*Ibid.*, h. 20.

Usuliyin yang menguraikan *tabaqat* (tingkatan) ulama usul, cukup dijadikan sebagai alasan.¹⁴⁵

Pandangan al-Maraghi yang cukup penting mengenai posisi akal dalam memahami Islam dapat dilihat ketika memberi pengantar buku *Hayah Muhammad* (Biografi Muhammad Saw), karya Muhammad Haekal. Ia menulis: “Bagi Alqur’an rasio harus menjadi juru penengah, sedang yang harus menjadi dasar ilmu ialah buktinya. Alqur’an mencela sikap meniru-niru buta dan menerka-nerka yang hanya didasarkan pada prasangka, dan parasangka itu sedikitpun tidak berguna sedikitpun terhadap kebenaran.” Lebih lanjut ia mengatakan, “Eksperimen dan penyelidikan yang sempurna ialah hasil dari suatu observasi. Semua itu bagi kita bukan barang baru. Akan tetapi cara-cara lama baik dalam teori maupun praktik yang subur di dunia Timur hanyalah cara-cara taklid dengan mengabaikan peranan rasio. Kemudian oleh orang Barat dikeluarkan kembali dalam bentuk yang lebih matang, kita pun lalu mengambil dari sana, dan kita menganggapnya suatu yang baru.”¹⁴⁶ Metode penulisan tafsir ini adalah:

- a. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan.

Pada setiap bahasan al-Maraghi memulai dengan satu, dua lebih ayat-ayat Alquran, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang menyatu.

- b. Penjelasan kata-kata.

Kemudian, al-Maraghi sertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa, jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit di pahami oleh para pembaca.

- c. Pengertian ayat secara *Ijmal*.

Kemudian, Al-Maraghi menyebutkan makna-makna ayat secara *Ijmal*, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global. Sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topic utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara *Ijmal*.

¹⁴⁵Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, h. 282.

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 283.

d. Asbabun-Nuzul (sebab-sebab turun ayat).

Kemudian menyertakan bahasan *Asbabun-Nuzul* jika terdapat riwayat shahih dari hadits yang menjadi pegangan para mufassir.

e. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya: Ilmu *Sharaf, Nahwu, Balaghah* dan lain sebagainya, walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan tafsir terdahulu. Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir.

f. Gaya bahasa para mufassir terdahulu

Al-Maraghi sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu. Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan ciri-ciri khusus, baik di bidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

g. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Artinya beliau memiliki ketelitian terhadap kisah-kisah yang ada dalam Alquran untuk menfsirkannya.

h. Jumlah Juz tafsir.

Kitab tafsir al-Maraghi ini disusun menjadi 30 Jilid. Setiap jilid terdiri satu juz Alquran. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pembaca, di samping mudah dibawa kemana-mana, sehingga orang pun menjadi antusias terhadap kajian tafsir untuk memahami setiap makna yang terkandung.¹⁴⁷

¹⁴⁷Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsirh*. h. 17-21.

i. Pesatnya sarana komunikasi di masa modern.

Masa sekarang ini, ternyata mempunyai ciri sendiri. Masyarakat lebih cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Ketika bahasa itu dipergunakan sebagai alat komunikasi sehingga melahirkan kejelasan pengertian. Karenanya Al-Maraghi sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu membaca seluruh kitab-kitab tafsir terdahulu yang beraneka kecenderungannya dan masa ditulisnya. Sehingga dia memahami secara keseluruhan isi kitab-kitab tersebut. Kemudian, dia berusaha untuk mencernanya, dan menyajikan dengan gaya bahasa yang bisa di terima di masa sekarang.

BAB III

PENAFSIRAN Q.S AN-NISA' AYAT 34-36, Q.S AL-AHZAB AYAT 59 DAN Q.S AN-NUR AYAT 31 TENTANG NILAI-NILAI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MARAGHI

Untuk memahami serta mengetahui isi kandungan Alquran, kita bisa mempelajarinya melalui kitab-kitab karya para ulama ahli tafsir yang beraneka ragam. Di antaranya adalah ringkasan tafsir al-Maraghi oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi. Penulis dalam hal ini akan mengambil dari beberapa mufasssir tersebut. Dan ayat yang penulis pilih yaitu ayat 34, 35, 36 dari surat an-Nisa, ayat 59 dari surat al-Ahzab dan ayat 31 dari surah an-Nur. Kelima ayat tersebut ada kaitannya dengan pendidikan dan berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan perempuan. Untuk lebih jelas lagi, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

A. Tesk Alquran Surah An-Nisa' ayat 34-36, al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31

1. Ayat dan Terjemah/Artinya

a. Q.S an-Nisa' Ayat 34-36 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ۗ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا

فَخُورًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar. (Q.S. An-Nisa: 34). Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35). Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S. An-Nisa: 36).

b. Q.S Surat al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk

dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Q.S An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemah:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kurudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

B. Penafsiran Surat an-Nisa ayat 34, 35, 36, al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 dalam Tafsir Ahmad Musthafa al-Maraghi

1. Penafsiran Surat an-Nisa ayat 34

Para lelaki itu menjadi pengurus (pemimpin) bagi perempuan, karena Allah telah mengutamakan (melebihkan) sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, mereka ditugaskan menafkahkan harta-hartanya. Karena itu, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, mereka berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena mereka memiliki kelebihan atas kaum perempuan dari segi kodrat (kejadiannya) yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mereka berkewajiban memberi nafkah istrinya, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya yang menguasainya dan mendidiknya tatkala melakukan penyimpangan.”Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.” Yakni, karena laki-laki lebih unggul daripada perempuan “Dan karena mereka telah menginfakkan hartanya” berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan oleh Allah untuk mengurus mereka. Oleh sebab itu, maka perempuan wajib mentaati laki-laki atau suami. Allah menjelaskan dalam Alquran:¹⁴⁸

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai tingkatan kelebihan daripada isteri mereka”. (Q.S Al-Baqarah, 2: 228).

Menurut Ahmad tafsir Al-Maraghi dikatakan pemimpin bagi perempuan apabila laki-laki (suami) menjalankan urusan dan menjaga perempuan itu. yang dimaksud dengan al-qiyam ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna qiyam tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Contoh menjaga rumah, tidak meninggalkannya tanpa izin suami meskipun untuk berziarah kepada kaum kerabat, dan menentukan nafkah di dalam rumah. Laki-

¹⁴⁸*Ibid*, h. 40.

lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai suami.¹⁴⁹ sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah serta memelihara hartanya.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Perempun-perempuan yang shalih adalah mereka yang mentaati suaminya, yang memelihara (merahasiakan) segala apa yang terjadi antara suami dan istri berdasar perintah Allah”

Perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya dan melakukan pemeliharaan ketika suami tidak ada”, yakni memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suami tidak ada.¹⁵⁰

Ayat di atas mengandung pelajaran yang besar bagi pendidikan kaum perempuan yakni agar supaya mereka menjaga dirinya, kehormatannya, harga dirinya, serta harta suaminya ketika suami mereka tidak ada. Lanjutan ayat:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Dan (perempuan) yang kamu khawatirkan akan berbuat (durhaka) kepadamu, maka berilah nasihat, jangan tidur seranjang dengannya, dan pukullah mereka. Jika kamu melihat ada indikasi (tanda-tanda) bahwa istrimu melakukan *nusyuz*, yakni istri yang mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. maka berikut ini adalah beberapa tindakan edukatif (bersifat mendidik) yang bisa dilakukan, yaitu:

- a. Berilah nasihat dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk mentaati suaminya, dan ketaatan itu merupakan hak sang suami.
- b. Hindarilah dia di tempat tidur. Yang dimaksud al-hajru ialah tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya atau membelakanginya.
- c. Pukullah mereka, yakni jika istri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasihati dan diboikot, maka kamu boleh memukulnya dengan

¹⁴⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 42.

¹⁵⁰Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir*, h. 703.

pukulan yang tidak melukai. Para ahli fiqih mengatakan: “pukulan yang tidak melukai ialah yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas.¹⁵¹ Lalu dilanjutkan dengan ayat:

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا^ط

Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar.

Menurut tafsir al-Maraghi jika istri kembali mentaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan suami agar dilakukan istri, dalam arti segala hal yang dibolehkan Allah, maka setelah itu tidak ada jalan bagi suami untuk menyudutkannya, memukulnya, dan menjauhinya di tempat tidur.¹⁵²

Menurut Hamka, perempuan yang taat disini bukanlah semata-mata perempuan yang tunduk kepada tuannya. Taat disini maksudnya perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan tahu akan tenggang-menenggang, dan juga tahu akan harga dirinya. Kepada istri yang kondisinya semacam itu, janganlah mencari-cari masalah dan perkara. Berlakulah hormat-menghormati dalam rumah tangga. Karena kalau istri sudah seperti ini baiknya, lalu laki-laki mencari-cari masalah saja, membuat gaduh, jangan disesalkan bila dia melawan. Janganlah suatu kesalahan yang terjadi ditimpakan kepada istri saja. Karena meskipun dia perempuan, dia juga manusia yang patut dihormati. Keadaan dirimu sendiri pun sebagai lelaki akan canggung jikalau dia tidak ada. Lanjut Hamka dengan mengutip perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin memberikan nasihat kepada seorang suami agar bersabar menanggung dan menghadapi perangai istrinya. Sebab tiap-tiap perempuan, ada saja segi kelemahannya layaknya manusia yang lain. Bahkan engkau laki-laki pun mempunyai sisi kelemahan, yang mana kesabaran istrimu lah yang akan menjadikan rumah tanggamu kekal.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^ط

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 705.

¹⁵² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 48.

“*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*”.

Allah memperingatkan kepada kaum suami dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya, supaya suami tidak mengdhalimi istri dan berlaku curang. Dia adalah pelindung bagi mereka (istri). Dia akan memberikan siksa kepada suami yang berlaku kurang baik kepada istrinya (dhalim) karena telah menganiaya istri.¹⁵³

2. Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal*”

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas jika perselisihan suami istri dikhawatirkan akan terus-menerus berlaku zhalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi antara suami istrin tidak dapat diatasi dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan rukun rumah tangga yang baik dan tidak mendapatkan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka suami-istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka benar untuk mengatukan suami istri, maka dengan karunia dan kemurahan-Nya, akan mempersatukan mereka kembali. Demikian Allah sangat memperhatikan hukum tatanan keluarga dan rumah tangga dan tidak menyukai yang dinamakan perceraian, kemudian hukum itu disyariatkan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan.¹⁵⁴

Ibnu Kathir menafsirkan ayat di atas bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri, dan semakin mengkhawatirkan, maka utuslah

¹⁵³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 48.

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 49.

seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah keduanya, serta menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu perceraian ataukah rujuk.¹⁵⁵

Jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka kedua penengah mengkaji, jika pihak suami yang bersalah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus menerus. Jika istri yang salah, maka mereka menyuruhnya untuk tetap melayani suami tanpa diberi nafkah. Para ulama berpendapat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan. Yang menjadi sandaran bahwa tugas penengah hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri yaitu, "Jika keduanya ingin mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut," dalam hal ini penengah disebut juga hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi, inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Bar dalam tafsir Ibnu Kathir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila kedua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah tidak boleh dijadikan keputusan." Lalu dilanjutkan dengan ayat:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

Maksudnya adalah Allah pasti mengetahui segala keadaan dan budi pekerti umatNya. Dia juga mengetahui segala kemungkinan yang terjadi antara suami istri dan sebab-sebabnya. Karena itu Allah mensyari'atkan hukum-hukum bagi mereka dan bagi kita semua.¹⁵⁶

Diri ayat 35 di atas disimpulkan bahwa ketika dalam rumah tangga terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh suami istri, maka keduanya

¹⁵⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*. (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706.

¹⁵⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 50.

boleh mendatangkan hakim yang menurut suami istri bisa menuntaskan masalah tersebut dengan baik.

3. Penafsiran Surat al-Nisa' Ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط

“Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan suatu apapun.”

Menurut tafsir al-Maraghi beribadah kepada Allah ialah tunduk kepada-Nya, menetapkan keyakinan dan keagungan-Nya di dalam jiwa, mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Dengan demikian, seluruh amal baik berupa perkataan maupun perbuatan akan menjadi baik. Allah melarang mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, maka larangan mengingkari ada-Nya dan ketuhanan-Nya lebih utama. Memerintahkan supaya hanya beribadah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Ibnu kathir menafsirkan bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi menyuruh supaya beribadah kepada-Nya yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, karena Dialah yang menciptakan, memberi nikmat, dan memberi karunia kepada makhluk-Nya sepanjang masa dan keadaan. Dialah yang paling berhak dibanding makhluk-Nya untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun di antara makhluk-mahluk-Nya.¹⁵⁷ Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. az-Zâriyyât: 56).

Maksud ayat di atas hendaklah kamu beribadah kepada Allah dengan kepatuhan dan ketaatan yang disertai rasa ikhlas. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu karena melakukan perbuatan syirik adalah dosa besar yang tidak diberikan ampunan dari Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Dan dijelaskan juga dalam surah lukman tentang seorang ayah

¹⁵⁷Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan..*, h. 707.

memberikan nasehat kepada anaknya tentang larangan mensekutukan Allah ayat tersebut sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 13).

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak

Menurut tafsir al-maraghi bahwa berbuat baik kepada kedua orangtua dan tidak mendurhakainya, karena orangtua adalah yang sudah menjaga dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Hendaklah bersikap lemah lembut kepada keduanya jangan mengeluarkan suara yang keras melebihi suara keduanya sehingga hati mereka tersakiti. Dan perempuan shalehah itu tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya.¹⁵⁸

Dalam tafsir Ibnu Kathir bahwa Allah mengajarkan supaya berbuat baik kepada ibu bapak, karena Allah telah menjadikan keduanya sebagai sarana guna mengeluarkan kamu dari yang tiada kepada ada⁵¹. Kita diperintah untuk berbakti dan berbuat kebajikan serta berlaku ikhlas kepada kedua orang tua, dengan syarat mereka tidak membatasi hak-hak kita mengenai urusan pribadi dan rumah tangga. Apabila mereka berlaku sewenang-wenang dalam hal tersebut, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaati perintahnya.¹⁵⁹

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 55.

¹⁵⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan*, h. 707.

وَيَذَى الْقُرْبَىٰ

“Dan kepada para kerabat.”

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas bahwa seorang perempuan yang shalehah hendaklah bergaul dengan baik bersama orang-orang yang paling dekat dengan kalian, setelah kedua orangtua. Apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak Allah, maka benarkanlah aqidahnya dan baiklah segala amalnya, apabila telah memenuhi hak-hak kedua orangtua, maka baiklah urusan rumah tangga telah baik, maka ia menjadi suatu kekuatan yang besar, dan apabila ia menolong kaum kirabatnya, maka masing-masing di antara mereka akan mempunyai kekuatan lain yang saling tolong-menolong bersama keluarga. Dengan demikian seluruh umat akan saling tolong-menolong dan mengulurkan bantuannya kepada orang-orang yang membutuhkannya.¹⁶⁰

Ibnu Kathir menafsirkan ayat di atas berlaku ihsanlah dalam pergaulan dengan kerabat baik lakilaki maupun perempuan yang paling dekat denganmu sesudah orang tua. Sedekah kepada famili memiliki dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Lanjutan ayat:

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

“Dan kepada anak yatim dan orang-orang miskin.”

Menurut al-maraghi menafsirkan ayat diatas bahwa anak yatim memerlukan bantuan, karena ia kehilangan penolongnya, yaitu bapak, sedangkan ibu, walau bagaimana luas pengetahuannya, jarang sekali dapat mendidiknya dengan sempurna, maka bagi orang-orang yang mampu hendaklah memperhatikan pendidikannya, jika tidak memperhatikan mereka, maka adanya di dalam masyarakat akan menjadi beban kebodohan dan kerusakan akhlaknya lebih dari itu, dia akan berbahaya bagi orang-orang yang digaulinya, karena

¹⁶⁰*Ibid*, h. 56.

tersebar nya bibit kerusakan di antara mereka. Demikian pula dengan orang-orang miskin, hendaknya masyarakat memerhatikan keadaan mereka.¹⁶¹

Dalam tafsir Ibnu Kathir menafsirkan bahwa berlaku ihsanlah (baik) kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. “Dan anak-anak yatim”, hal itu karena mereka kehilangan orang yang mengurus kepentingan dan membelanjainya, lalu Allah menyuruh supaya berbuat baik kepada mereka dan menyantuninya. “Dan kepada orang-orang miskin.” Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah menyuruh manusia agar membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudharatannya.¹⁶²

وَأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَأَجَارِ الْجُنُبِ

“Tetangga yang memiliki hubungan kerabat, tetangga yang jauh.”

Demikian pula dengan tetangga karib (dekat), apalagi yang masih ada hubungan kerabat, berbuat baiklah kamu, karena tetangga (*jar*) mempunyai tiga macam hak atas kamu, yaitu hak tetangga, hak kerabat, dan hak Islam. dan hak Islam. tetangga adalah salah satu dari kaum kerabat, karena dekat tempat, kadang-kadang orang lebih dekat kepada tetangga dekatnya daripada saudara seketurunan. Oleh karena itu, dua berkeluarga bertetangga saling tolong-menolong, membina kasih sayang dan kebaikan antara mereka. Jika suatu keluarga tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka bisa dikatakan tidak ada kebaikan yang diberikan keluarga itu kepada seluruh manusia. Islam telah menganjurkan supaya bergaul dengan baik bersama tetangga, meski ia bukan Muslim.¹⁶³

Tetangga dekat adalah orang yang masih memiliki hubungan famili. Tetangga yang jauh adalah orang yang tidak memiliki hubungan famili.¹⁶⁴ Ibnu Kathir mengutip sebuah riwayat Dari Aisyah r.a. bahwa nabi saw bersabda:” *jibril*

¹⁶¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 57.

¹⁶² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan.*, h. 707.

¹⁶³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 58.

¹⁶⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan.*, h. 708.

*senantiasa berwasiat kepadaku tentang berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku menyangka dia akan menetapkan tetangga sebagai ahli warisku.*¹⁶⁵

Hadits di atas menjelaskan betapa dekatnya tetangga itu, hingga abi pun menyangka bahwa mereka akan menjadi ahli waris.

Ulama menetapkan bahwa tetangga adalah penghuni yang tinggal disekeliling rumah kita, sejak rumah pertama hingga rumah ke empat puluh. Ada juga yang memberi batasan tertentu dan mengembalikannya pada situasi dan kondisi setiap masyarakat. Betapapun kita dapat berkata bahwa dewasa ini sering kali ada tetangga yang tidak kita kenal namanya, atau bisa jadi mereka tidak seagama dengan kita. Meskipun demikian, semua adalah tetangga yang wajib mendapat perlakuan baik gembira dengan kegembiraannya, dan menyatakan bela sungkawa atas kesedihannya, serta membantunya ketika mengalami kesulitan. Karena tetangga itu memiliki tiga tingkatan.

Pertama, yang memiliki satu hak. Kedua, mempunyai dua hak. Ketiga, yang mempunyai tiga hak. Tetangga yang mempunyai satu hak adalah orang musyrik dan tidak mempunyai kekerabatan dengan kita, tetapi karena mereka adalah tetangga kita, maka mereka mempunyai satu hak, yakni hak kebertetanggaan itu. Sedang yang mempunyai dua hak adalah, tetangga yang muslim. Dan yang mempunyai tiga hak adalah tetangga yang muslim dan yang memiliki kekerabatan dengan kita.¹⁶⁶

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ

“Kepada teman sejawat”.

Al-Maraghi mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah dengan teman di dalam perjalanan dan orang asing yang mengharap bantuan serta pertolongan anda. Adapun yang dikatakan ia adalah oarang yang anda temani dan kenal, meski dalam waktu yang singkat. Maka termasuk di

¹⁶⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 982.

¹⁶⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 419.

dalamnya adalah orang yang punya hajat yang berjalan dengan kita, yang mengajak anda bermusyawarah atau meminta pertolongan.¹⁶⁷

Dalam tafsir Ibnu Kathir teman seiring yaitu suami istri. Lanjut beliau teman seiring tidak hanya suami istri, tetapi juga teman seperjalanan, teman sekerja, seorganisasi, seprofesi dan sebagainya. Berbuatbaiklah kepada mereka, sebab dengan berlaku baik itulah, kita bisa saling memberika pertolongan, jika suatu saat terdapat kebutuhan untuk memperoleh pertolongan.¹⁶⁸

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Ibnu sabil (anak jalanan atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

Menurut tafsir al-Maraghi orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk tujuan yang benar dan tidak haram. Perintah berbuat baik kepadanya mencakup menyenangkan dan membantunya untuk mengadakan perjalanan. Termasuk katagorin ibnu sabil adalah anak yang hilang, ia lebih patut untuk diperhatikan dan lebih berhak untuk disantuni daripada anak yatim. Orang-orang Eropa telah menaruh perhatian untuk mengumpulkan, mendidik dan mengajar anak-anak yang hilang, jika tidak perhatian mereka seperti itu, tentulah anak-anak tersebut akan menjadi beban yang bahayanya tersebar di dalam masyarakat yang luas. Sungguh kita lebih berhak untuk memberikan santunan daripada mereka, karena Allah telah menjadikan di dalam harta kita suatu hak tertentu bagi orang yang meminta-minta dan miskin.¹⁶⁹

Ibnu Kathir menafsirkan ayat di atas berlaku baiklah kepada para perantau, orang yang jauh dari keluarganya. Termasuk dalam pengertian ibnu sabil adalah anak pungut, atau anak yang diletakkan di jalan oleh orang tuanya dengan maksud agar ada yang menyantuni. Demikian pula anak jalanan, karena tidak ada yang memungutnya, yang pada masa sekarang ini sangat banyak jumlahnya di kota-kota besar akibat kesulitan ekonomi, mereka terpaksa mencari nafkah dengan meminta-minta atau berjualan di jalanan, tanpa memiliki tempat teduh yang layak.

¹⁶⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 58.

¹⁶⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan.*, h. 709.

¹⁶⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 59.

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Serta budak-budak yang kamu miliki.”

Menurut penafsiran al-Maraghi ayat di atas bahwa berbuat baiklah kepada hamba-hamba kalian, baik laki-laki maupun perempuan. termasuk dalam perintah untuk memerdekakan mereka. Ini merupakan ihsan yang sempurna, membantu mereka dalam menebus diri mereka sekaligus atau secara bertahap dan memperlakukan mereka dengan baik di dalam menjalankan pengabdianya, seperti tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan dan tidak menyakiti dengan perkataan maupun dengan perbuatan.¹⁷⁰

Ibnu Kathir menafsirkan ayat tersebut bahwa cukuplah berdosa orang-orang yang tidak memberi makan kepada budaknya. Kita harus berbuat baik kepada para budak dengan menghargai mereka dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Ketika nabi Saw menderita sakit, sebelum wafat, beliau berpesan supaya kita berlaku baik kepada budak. Begitulah hidup sama rata yang adil antara majikan (pemberi kerja) dengan buruh (pekerja) yang dikehendaki Islam.¹⁷¹

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati, serta suka membanggakan diri dengan keutamaannya.”

Orang yang sombong lagi membanggakan diri sangat dibenci Allah. Tidaklah termasuk kesombongan dan membanggakan diri apabila seorang berlaku sopan, tidak kasar, berhati mulia disertai dengan tatakrama yang baik dan lemah-lembut.¹⁷²

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 60.

¹⁷¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan.*, h. 709.

¹⁷² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h.60.

Yakni, membanggakan diri, ujub, takabur, dan sombong kepada orang lain. Dia memandang bahwa dirinya lebih baik dari mereka. Dia merasa bahwa dirinya itubesar, padahal di hadapan Allah dia itu hina.¹⁷³

Dari penjelasan ayat 36 di atas dapat disimpulkan bahwa hendaklah menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia, agar tercipta kehidupan yang baik.

a. Penafsiran Surat al-Ahzab Ayat 59

Firman Allah: *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa Allah menyuruh nabi Saw. agar memerintahkan perempuan-perempuan mukmin dan muslimat, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab jilbab, apabila mereka keluar darirumah mereka, supaya dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak.¹⁷⁴

Menurut al-Maragh, ayat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Saw, agar beliau menyuruh perempuan-perempuan mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dengan perempuan jahiliah dan budak-budak perempuan dan demikian mereka akan mudah dikenal dan tidak diganggu.¹⁷⁵ Allah Swt. Dalam memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk berjilbab secara syar'i, memulainya dengan menyuruh istri-istri nabi dan putri-putrinya. Ini memberi petunjuk bahwa mereka adalah panutan yang menjadi ikutan semua perempuan sehingga mereka wajib berpegangan adab syar'i untuk di ikuti oleh

¹⁷³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan.*, h. 709.

¹⁷⁴Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Juz 22 (Semarang : Pt Karya Toha Putra, 2012), h. 61.

¹⁷⁵*Ibid.*, h. 63.

perempuan-perempuan lainnya, karena dakwah itu tidak akan membuahkan suatu hasil melainkan apabila dakwahnya memulai dari diri sendiri dan keluarganya.¹⁷⁶

Penegasan dengan perincian: “istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin” itu, menolak dengan tegas pendapat orang-orang yang menduga, bahwa perintah berhijab itu hanya khusus diwajibkan kepada istri-istri nabi saja, sebab kata-kata “dan istri-istri orang mukmin” itu menunjukkan secara pasti (qath’i), bahwa seluruh perempuan muslimah wajib berjilbab dan mereka seluruhnya terkena khitbah yang umum ini.¹⁷⁷

Kesimpulannya, bahwa perempuan muslimat apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.

Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai perempuan terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena perempuan yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Perempuan seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.¹⁷⁸

Firman Allah “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu” itu sebagai “illat” atau “hikmah” atas diwajibkannya berjilbab, sedangkan semua hukum syar’i itu diperintahkan karena adanya suatu hikmah.¹⁷⁹

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁷⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3* (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2003), h. 2.

¹⁷⁷ *Ibit.*, h. 2.

¹⁷⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir*, h. 51.

¹⁷⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir*, h. 2.

Dan tuhanmu adalah maha pengampun terhadap apa yang biasa terjadi akibat lalai menutupi aurat, juga banyak rahmat-Nya bagi orang-orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap kepada kaum perempuan sehingga Allah memberinya pahala yang besar dan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.¹⁸⁰

Tafsir Q.S al-Ahzab ayat 59 yang ditulis oleh M.Quraish Shihab adalah sebagai berikut:¹⁸¹

Sebelum turunya ayat ini, cara berpakaian perempuan merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu perempuan-perempuan khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan perempuan muslimah ayat ini diturunkan.

Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan. Ibn asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakan perempuan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) perempuan dan yang diarahkan adat kebiasaan, tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini supaya mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu.

Ayat ini tidak memerintahkan perempuan muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat diatas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah hendaklah mereka mengulurkannya, itu berarti mereka telah memakai jilbab namun belum mengulurkannya. Nah terhadap mereka yang telah memakai jilbab terlebih lagi kepada yang belum memakainya.

¹⁸⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir*, h. 52.

¹⁸¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 319.

Al-biqo'i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada perempuan-perempuan mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunya ayat ini, dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni perempuan-perempuan masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab.

Jadi kandungan Q.S Al-ahzab 59 ini adalah Rasulullah saw. Diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri dan perempuan mukminah untuk memanjangkan jilbab mereka agar dikenali dan membedakannya dengan budak hal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan para perempuan.

b. Penafsiran Surat an-Nur Ayat 31

Firman Allah: *“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kurudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*

Dalam ayat di atas ditegaskan untuk menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun di antaranya, kepada laki-laki yang bukan muhrim, kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan itu dari mereka, maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya.

Rahasia didahulukannya (perintah) menundukan pandangan daripada memelihara kemaluan adalah karena pandangan itu merupakan kontak pertama yang kemudian menggerakkan hati yang menuju kepada zina. karena bencana yang

diakibatkan oleh pandangan itu sangat berat dan banyak sekali dan hampir tak dapat ditanggulangi karena pandangan merupakan gerbang yang menggetarkan hati dan indra-indra lainnya.¹⁸²

Maka janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat perempuan yang tidak dihalalkan (antara pusar dan lutut). Demikian pula jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.¹⁸³

Firman Allah hendaklah mereka menundukan pandangan dari pada apa saja yang diharamkan oleh Allah dan bukan menundukan pandangan terhadap apa saja secara umum. Menundukan pandangan dan memelihara kemaluan itu berfungsi mensucikan orang mukmin dari noda-noda kerendahan (budi).¹⁸⁴

Firman Allah “*dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka*” yang dimaksud yaitu tempat dimana perhiasan itu berada, yaitu melarang menampakkan anggota badan yang ditempati perhiasan.¹⁸⁵

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.¹⁸⁶

Firman Allah “hendaklah mereka melabuhkan kain kudung mereka” itu digunakan kata *addorba* adalah untuk mubalaghah, sedang *dimuta’addikannya* dengan “*bi*” mempunyai arti mempertemukan yakni kudung itu hendaknya terbeber hingga dada supaya leher sampai dada tidak terlihat.

¹⁸²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir*, h. 235.

¹⁸³Ahmad Mustafa Almaraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 18* (Semarang : Pt Karya Toha Putra, 2012), h. 139.

¹⁸⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir*, h. 235.

¹⁸⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir*, h. 235.

¹⁸⁶Ahmad Mustafa Almaraghi, *Terjemahan Tafsir*, h. 140.

Sering perempuan menutupkan sebagian kerudungnya kekepala dan sebagian lain diulurkannya kepongung, sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyah. Maka mereka dilarang berbuat demikian. Aisyah ra. Berkata semoga Allah mengasihi kaum perempuan muhajirat yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat *wal-yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna*, mereka segera mengambil pakaian bulu mereka lalu berkerudung dengannya.¹⁸⁷

Katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminat, hendaklah mereka tidak menampakan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu, dan para istri diperintahkan mengenakannya untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya, atau kepada bapak istri atau bapak suami (mertua) atau putra mereka atau putra suami atau saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki-laki atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) di antara mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, disamping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan diwaktu naik maupun turun.¹⁸⁸

Dan hendaklah mereka tidak memukulka kakinya ketanah agar gelang kakinya gemerincing, karena yang demikian itu dapat membagkitkan kecendrungan kaum lelaki kepada mereka. Kaum perempuan mempunyai bayak seni dalam soal gelang kaki ini. Kadang mereka membuat lubang pada gelang itu, sehingga apabila berjalan walaupun perlahan-lahan maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus. Sedang diantara kaum laki-laki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan lebih dari melihatnya.¹⁸⁹

Sebagian ulama berkata: sebagaimana pandangan dapat memperoleh rasa nikmat maka demikian pula pendengaran bahkan ada yang mengatakan: “telinga kadang-kadang memperoleh keasyikan sebelum mata (mendapat giliran)” inilah

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 140.

¹⁸⁸*Ibid.*, h. 140.

¹⁸⁹*Ibid.*, h. 140.

rahasianya mengapa perempuan dilarang oleh Allah “menghentakkan kakinya ketanah” dengan tujuan agar suara perhiasannya terdengar sehingga terbangkitlah syahwat laki-laki.¹⁹⁰

Alquran dan sunah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya, adapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kakipun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suaminya.¹⁹¹

Firman Allah “dan tobatlah kepada Allah” itu suatu pengalihan sebab pada permulaan ayat pembicaraan ini ditujukan kepada Rasulullah saw. Kemudian diakhirnya dipalingkan untuk seluruh umatnya dengan jalan iltifat.

Tafsir qs.an-nur 31 menurut M.Quraish Shihab dalam buku tafsirnya yang berjudul tafsir al-mishbah sebagai berikut:¹⁹²

Karena salah satu hiasan pokok perempuan adalah adanya maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka kedada mereka, dan perintahkan juga wahai nabi bahwa janganlah menampakan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada mahramnya.

Setelah dilarang menampakan yang jelas, kini dilarangnya menampakan yang tersembunyi dengan menyatakan dan disamping itu juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dan cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya itu merangsang mereka, demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.

Memang untuk melakukan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena itu jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan

¹⁹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* 2, h. 235.

¹⁹¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 319.

¹⁹²*Ibid.*, h. 326.

perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Katak khumur adalah bentuk jamak dari *khimar* yaitu tutup kepala, yang panjang, sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu.

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya ya, demikian pendapat yang logis apalagi jika disadari bahwa rambut adalah hiasan/mahkota perempuan.

Yang menutup seluruh badanya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama” bukanlah Alquran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahanya berbeda pendapat, namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila tidak sesuai dengan bentuk badan sipemakai. demikian pun pakaian batin, apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.

Kandungan Q.S An-nur 31 adalah Allah memerintahkan kepada hambaya yang perempuan agar menjaga kehormatan dirinya dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat yang ada, tidak boleh menutupi sebagian namun membuka sebagian yang lain seperti memperlihatkan perhiasan dengan cara menghentakkan kaki agar didengar gemerincing gelang kaki yang dipakainya.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MARAGHI
(KAJIAN Q.S AN-NISA AYAT 34-36, Q.S AL-AHZAB
AYAT 59 DAN Q.S AN-NUR 31

Nilai-nilai pendidikan perempuan dalam tafsir al-Maraghi Q.S an-Nisa, ayat 34-36, Q.S al-ahzab ayat 59 dan Q.S an-nur 31 pada penelitian ini, berdasarkan tafsir Al-Maraghi dan penafsiran para ulama lainnya yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. penulis merasa dengan keagungan Alquran sebagai kitab suci yang mulia dan merupakan mu'jizat terbesar bagi Nabi Muhammad saw., dalam ayat ini terkandung beberapa nilai-nilai pendidikan perempuan yang sangat penting untuk diterapkan bagi kaum perempuan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai upaya dalam pembentukan hal-hal yang lebih baik, menopang manusia agar memiliki kepribadian muslimah sesuai dengan syariah Islam, agar menjadi perempuan yang muslimah seutuhnya dan mendapatkan kemuliaan derajatnya di sisi Allah Swt.

Berdasarkan pengertian pendidikan Islam yang telah dikemukakan, dalam pendidikan Islam ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Nilai aqidah (keyakinan) berhubungan secara vertikal dengan Allah Swt.
2. Nilai syariah (pengamalan) implementasi dari aqidah, hubungan horizontal dengan manusia.
3. Nilai akhlak (etika vertikal horizontal) yang merupakan aflikasi dari aqidah dan muamalah. Tiga nilai ini adalah merupakan nilai terpenting dalam kehidupan setiap individu peserta didik, para pendidik dan khususnya kaum Muslim di semua belahan dunia. Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, ada dua yaitu:
 - a. Bagaimana Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan?
 - b. Apa saja nilai-nilai pendidikan perempuan berdasarkan Musthofa al-Maraghi?

- c. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan yang terdapat dalam Alquran dengan kondisi masyarakat modern saat ini?

A. Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan

Adapun cara Mussthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan sama halnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang lainnya, dengan cara memaparkan segi aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat dengan memotong bagian-bagiannya. Selain itu, al-Maraghi memberikan makna secara umum (ijmal) dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian al-Maraghi menjelaskan makna dari suatu kata (*mufrodad*) di dalam ayat yang menurutnya penting dipahami.

B. Nilai Pendidikan Perempuan yang terkandung dalam tafsir al-Maraghi Q.S An-Nisa' ayat 34-36, Q.S al-Ahzab ayat 59 dan Q.S an-Nur 31.

1. Q.S An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar.

Firman Allah Swt. yang disebutkan dalam ayat ini terdiri dari beberapa pendidikan perempuan (istri) yang bisa dipetik. Pada ayat ini bahwa Allah Swt.

memerintahkannya kepada perempuan untuk taat kepada Allah dengan memiliki aqidah (keyakinan) yang kuat, berarti patuh dan tunduk terhadap semua aturan Allah dalam menjalani kehidupan ini, termasuk aturan hidup dalam bersuami istri. Ketaatan perempuan (istri) kepada Allah secara spesifik dapat diartikan mematuhi atau menjalankan perintah Allah kaitannya dengan ibadah agama. Seorang yang dikatakan perempuan shalihah (istri) di antaranya bisa menjaga hubungannya dengan Allah yakni melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Perempuan yang shalehah senantiasa taat kepada Allah sebagai hamba-Nya yang beriman. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam potongan ayat 34 ini:¹⁹³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka).*¹⁹⁴

Ayat ini menjelaskan tentang seorang perempuan (istri) hendaknya taat kepada Allah, karena dalam hal ini laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang memberikan nafkah kepada istri, sebab itu perempuan yang shalehah ialah yang taat pada Allah dan suaminya, lebih-lebih ketika suami keluar rumah.

Dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi pada potonyat ayat قَنِينَاتٌ ini terdapat nilai pendidikan aqidah memiliki arti *ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan*

¹⁹³Deperteman Agama, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 161.

¹⁹⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 40.

suami. Sedangkan dalam potongan ayat حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ diartikan *perempuan-perempuan yang memelihara apa-apa yang tidak tampak oleh manusia*. Jadi, bukan hanya berdua-duaan menyepi dengan perempuan.

Perempuan salihah harus patuh dan taat kepada Allah Swt sebagai hamba-Nya yang beriman. Hal ini ditunjukkan oleh ayat *fas salihatu qanitat* (maka perempuan yang salihah adalah perempuan yang taat) pada surah an-Nisa' ayat 34. Menurut penafsiran Quraisy Shihab, *qanitat* diartikan para perempuan (istri) yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya. Begitu juga penafsiran Hamka tentang lafadz ini. Bahkan ia memaknai lafadz tersebut lebih luas. Ia berkata dalam tafsirnya yaitu taat kepada Allah dan mematuhi peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, suami dan pendidikan anak-anak. Sedangkan Ibnu Kathir berkata dalam menafsirkan *qanitat* dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas dan yang lain bahwa maksudnya adalah perempuan-perempuan patuh pada para suaminya.

Pada ayat 34 ini juga, perintah Allah kepada kaum perempuan (istri) untuk senantiasa mentaati/patuh terhadap suami. Sebagaimana Allah Swt menjelaskan arti ayat di bawah ini:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, mereka berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena mereka memiliki kelebihan atas kaum perempuan dari segi kodrat kejadiannya) yaitu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mereka berkewajiban memberi nafkah istrinya, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya yang menguasainya dan mendidiknya tatkala melakukan penyimpangan. Dan karena laki-laki (suami) telah menginfakkan hartanya berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka”.

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki (suami) memiliki beberapa kelebihan atas perempuan. Maka seorang perempuan (istri) wajib mematuhi suami sebagaimana telah diperintahkan Allah untuk mentaati Allah dan

suaminya.¹⁹⁵ Perempuan sayogianya taat kepada suami karena suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga dan pengelola rumah tangga. Sedangkan tugas pokok istri adalah memelihara rumah, mengendalikannya, dan memelihara harta suami ketika suami keluar rumah serta mendidik anak-anak. Termasuk tugas suami membelanjakan atau memberi nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya.¹⁹⁶

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dikatakan pemimpin bagi perempuan (istri) apabila seorang suami telah menjalankan urusan dan menjaga perempuan (istri) yang dimaksud dengan *al-qiyam* ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna *qiyam* tidak lain adalah membimbing dan memelihara di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Contoh menjaga rumah, tidak meninggalkannya tanpa izin suami meskipun untuk berziarah kepada kaum kerabat, dan menentukan nafkah di dalam rumah. Suamilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai suami.¹⁹⁷

Perempuan (istri) yang shalihah adalah dambaan para semua suami dalam kehidupan berumah tangga. Ia ibarat rambu-rambu di perjalanan. Tingkah lakunya mencerminkan ketaatan kepada Rabb-Nya. Perbuatannya adalah buah dari ketakwaannya. Sikapnya merupakan penerapan/pengamalan dari ajaran Alquran Sunnah Rasul-Nya pun dijadikan penuntun amal hariannya. Perempuan shalihah adalah sebaik-baik pendamping hidup bagi suami shaleh. Dia memperteguh suami dalam berbagai macam hal, terutama dalam menjalankan ajaran-Nya. Dia selalu mendoakan kebaikan untuk suaminya. Dia seorang istri ridha atas uang belanja yang diterimanya. Dia penawar kelelahan saat suami pulang kerja. Dia penghibur

¹⁹⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 40.

¹⁹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Assiddeqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 844.

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 42.

kala suami sedang berduka. Dia/istri sahabat dalam ketaatan, penyemangat dalam beramal shaleh dan mengingatkan di kaha lupa.¹⁹⁸

Ketaatan adalah merupakan nilai-nilai pendidikan perempuan terutama seorang istri yang shalihah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas, bahwa istri yang shalihah adalah istri yang taat kepada suaminya. Mereka memelihara hak suaminya dan melaksanakan kewajibannya yaitu menjaga farjinya, merahasiakan apa yang terjadi di antara keduanya dan tidak menceritakannya dengan siapapun ketika suami tidak ada di rumah, karena Allah Swt telah memelihara mereka, yakni orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara oleh Allah Swt.¹⁹⁹

Dalam ayat 34 ini juga bahwa Allah menyuruh kaum perempuan (istri) untuk senantiasa menerima suami sebagai seorang pemimpin (kepala rumah tangga) merupakan syarat pertama yang harus dihayati dengan benar oleh perempuan (istri) yang sudah bersuami. Tanpa menerima kehadiran suami, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana mungkin ia dapat menunjukkan ketaatan yang tulus kepada suami dalam kepemimpinan suami, dalam ketaatan akan menemukan substansinya.

Allah Swt berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 34 ini bahwa Allah telah menegaskan kepada para suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan ketentuan ini tidak bisa dirubah oleh para istri. Ia tidak bisa serta merta mengatas namakan kesetaraan gender lantas menolak kepemimpinan suami, sehingga sikap penolakannya itu membuatnya tidak dikatakan taat atau patuh, membangkang, dan melawan terhadap perintah suami (*nusyuz*).

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat “*Hadza qayyimu ‘Imra’ah wa qawwamuha* (ini adalah pemimpin perempuan), apabila laki-laki (suami) menjalankan urusannya dan menjaga perempuan tersebut. Kelebihan yang diberikan pada suami kekuatan fisik dan kesempurnaan di dalam kejadian serta cara berfikirnya, kemampuan mendapatkan rezeki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum lelaki (suami) dibebani tanggung jawab

¹⁹⁸Nunik Sulastika, *Rahasia Muslimah Cantik*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), 21.

¹⁹⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir*, 703.

memberikan nafkah pada kaum perempuan dan memimpin dalam rumah tangga.²⁰⁰

Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya wawasan Alquran menjelaskan bahwa ayat *ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'* menurut banyak mufassir dan pemikir kontemporer bahwa ayat ini berkenaan dengan konteks kehidupan rumah tangga. Ayat ini tidak mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki. Kata *ar-rijal* dipahami bukan berarti laki-laki secara umum, akan tetapi adalah suami, karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istr-istri mereka.²⁰¹

Pada ayat 34 ini juga, Allah melarang kepada kaum perempuan (istri) bahwa seorang perempuan (istri) tidak boleh bersikap *nusyuz* (sombong) terhadap suami dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami dalam rumah tangga sebagai istri hendaklah berbuat baik pada suaminya, sebab dalam rumah tangga suamilah yang menjadi ikutan atau imam seorang istri dalam hal-hal yang positif.

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa kata *nusyuz* artinya bersikap sombong. Istri yang *nusyuz* adalah yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak menjalankan hak-hak sebagai istri menurut ajaran syariah Islam yang sudah ditetapkan dalam Alquran. Menurut penafsiran Hamka dijelaskan kata *nusyuz* artinya istri tidak patuh/membangkang, tidak taat, baik kepada Allah maupun kepada suami sebagai pemimpin mereka. Sedangkan menurut tafsir Quraisy Shihab dijelaskan bahwa kata *nusyuz* dimaknai sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada para suami. Diantara contoh *nusyuz* seorang istri adalah penolakannya diajak berjimak tanpa ada alasan yang syar'i, keluar rumah tanpa izin suami atau bukan untuk menemui hakim guna meminta keadilan darinya, atau juga memasukkan orang yang tidak disukai suaminya ke dalam rumah.

Allah Swt berfirman dalam surah an-Nisa' 34 lanjutan dari ayat di atas, yaitu:

²⁰⁰Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, h. 41.

²⁰¹Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 414-415.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

Dari ayat tersebut dijelaskan apabila perempuan-perempuan (istri) yang bersifat nusyuz atau kalian khawatir akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami-istri menurut cara yang kalian ridhai maka hendaklah suami memberikan pendidikan kepada istri. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang langkah-langkah sistematis untuk terapi terhadap istri yang nusyuz. Langkah-langkah tersebut diberikan Allah Swt dengan tujuan menjaga keluarga agar tetap harmonis dan terhindar dari kehancuran yaitu sebagai berikut:

a. Nasehat

Jika istri bersifat nusyuz maka hendaklah suami memberikan nasehat yang menyentuh hatinya. Di antara nasehatnya seperti mengingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah, dan memberikan peringatan akibat buruk yang dilakukan tidak akan mendapatkan kesenangan seperti perhiasan, pakaian dan lainnya.

Metode ini sangat berguna untuk istri. Karena metode nasehat juga dilakukan dalam dunia pendidikan dan metode ini juga tepat untuk dilakukan kepada pendidikan perempuan. Jika metode nasehat juga tidak merubah hati istri maka hendaklah dilakukan metode kedua.

b. Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling.

Metode ini dapat menggerakkan perasaan-perasaan istri sehingga akan menarik pertanyaan tentang sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur, kemudian mendorong keduanya untuk mengadakan perdamaian. Jika metode ini juga tidak berhasil maka dilakukan metode yang selanjutnya.

- c. Jika istri *nusyuz*, suami boleh memberikan pendidikan dengan cara memukul. Suami boleh memukul asalkan tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.²⁰²

Setelah ayat ini, diriwayatkan dari makanil bahwa saat bin rabi' dia termasuk salah seorang pemimpin kaum diperlakukan *nusyuz* oleh istrinya, habibah binti zaid bin abu juhair, kemudiannya dia memukul. Maka berangkatlah ia bersama ayahnya mengadu kepada nabi Saw, Dia berkata, "aku telah menidurkan putriku habibah bersamanya saad, lalu dia memukulnya." Nabi Saw bersabda:

Artinya: "biarlah dia meng-qishash suaminya." Maka pergilah habibah bersama ayahnya untuk meng-qishash suaminya. Kemudian nabi Saw bersabda, "kembalilah, ini jibril datang kepadaku." Allah menurunkan ayat ini lalu nabi Saw membacanya lalu nabi bersabda: aku menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki suatu perkara, sedangkan apa yang dikehendaki Allah itu lebih baik. Jika istri sudah mentaati cara mendidik tersebut menurut yang diridhai suami maka janganlah suami berlaku aniaya kepadanya dan jangan kamu melampaui batas.²⁰³

Dari penjelasan ayat 34 ini dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa pendidikan perempuan yang dapat dipetik, yaitu mengenai ketaatan perempuan terhadap Allah (nilai aqidah/keyakinan), perempuan (istri) senantiasa untuk mentaati/patuh terhadap suami (nilai akhlak), perempuan (istri) menerima suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga (nilai akhlak), dan larangan kepada kaum perempuan (istri) bersikap *nusyuz* (sombong) terhadap suami (nilai akhlak).

2. Nilai Pendidikan Perempuan yang terkandung dalam Q.S an-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

²⁰² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 45.

²⁰³ *Ibid*, h. 46.

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Firman Allah Swt. ayat 35 ini menjelaskan bahwa setelah Allah menceritakan sifat kaum perempuan (istri) yang *nusyuz* (sombong). Dia lalu mulai menceritakan perselisihan antara suami dan istri. Hakim (penengah) maksudnya adalah orang yang terpercaya dari keluarga suami dan orang yang terpercaya dari keluarga istri agar keduanya bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya, dan menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu berupa perceraian atau rujuk kembali.²⁰⁴

Ayat ini mengajarkan bahwa, apabila kamu khawatir terjadi keretakan atau pertengkaran yang tidak bisa diatasi antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat hakim (wasit) dari keluarga suami dan dari keluarga istri, Allah pasti akan mempertemukan para hakim maupun suami istri yang bersangkutan. Dalam ayat ini dijumpai satu alternatif, yaitu usaha (*Ishlah*) oleh para hakim dengan mengadakan musyawarah yang *hakiki*.

Para hakim hendaknya membulatkan tekad yang baik dengan sekuat tenaga/pendapat untuk memberikan perdamaian antara keduanya. Jika mereka benar-benar bermaksud memberikan penyelesaian terbaik, Allah akan memberikan hidayah-Nya. Jika pada akhirnya mereka berpendapat bahwa jalan terbaik bagi suami istri tersebut adalah bercerai/berpisah, maka para hakim bisa menceraikan mereka dengan baik pula.²⁰⁵

Syaikh as-Sya’di Rahimahullah berkata. Maksudnya, jika kalian takut persengketaan antara suami dan istri, sampai keduanya bercerai/berpisah. Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki (suami) dan hakam dari keluarga perempuan (istri) yaitu dua orang laki-laki dari keluarga keduanya yang diberi

²⁰⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, h. 90.

²⁰⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 846.

taklif, muslim, adil, berakal, mengetahui masalah yang terjadi antara suami dan istri, dan mengetahui cara untuk menyatukan dan memisahkan mereka.²⁰⁶

Dari penjas ayat 35 ini, hakim ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut bunyi ayat 35 di atas. Ibnu Abdul barkata, para ulama sepakat bahwa apabila dua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah yang satu tidak boleh dijadikan pendapat.²⁰⁷

Dalam ayat 35 ini dapat diambil pendidikan bagi kaum perempuan (istri) yaitu permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi dengan suami hendaklah mendatangkan hakim (penengah) untuk mengambil jalan terbaik (nilai syariah/musawarah).

3. Nilai Pendidikan Perempuan yang terkandung dalam Q.S an-Nisa' ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.

Firman Allah Swt. pada ayat yang ke 36 ini bahwa Allah memerintahkan kepada kaum perempuan (istri) agar senantiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menjalin hubungan baik kepada Allah dan sesama manusia yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu selain-Nya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan mempersembahkan kebaikan

²⁰⁶ Abu Ubaidah, *Shahih Fiqih*, h. 352.

²⁰⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 707.

yang sempurna kepada mereka, selanjutnya berbuat baik terhadap karib kerabat dan anak-anak yatim, yakni mereka yang meninggal orang tuanya sedang ia belum dewasa. Serta orang-orang miskin, tetangga yang dekat hubungan kekerabatannya atau yang dekat rumahnya denganmu, demikian juga dengan teman sejawat, baik yang sejawat dalam perjalanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta ibnu sabil, yakni anak-anak jalanan dan orang yang habis bekalnya sedang ia dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang kamu miliki baik laki-laki maupun perempuan.²⁰⁸

Beribadah kepada Allah Swt dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana Allah berfirman yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. az-Zâriyyât: 56).

Maksud ayat di atas hendaklah kaum perempuan (istri) beribadah kepada Allah dengan kepatuhan dan ketaatan yang disertai rasa ikhlas. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu karena melakukan perbuatan syirik adalah dosa besar yang tidak diberikan ampunan dari Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Dan dijelaskan juga dalam surah lukman tentang seorang ayah memberikan nasehat kepada anaknya tentang larangan mensekutukan Allah ayat tersebut sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan

²⁰⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 415.

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Luqman: 13).

Menurut tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ibadah adalah tunduk dan patuh terhadap ajaran-Nya, menetapkan keyakinan dan keagungan dalam jiwa, mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan demikian, seluruh amal baik berupa perkataan maupun perbuatan akan menjadi baik. Allah melarang mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, maka larangan mengingkari ada-Nya dan ketuhanan-Nya lebih utama. Memerintahkan supaya ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.²⁰⁹

Dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan bahwa Ibadah sebagaimana dikemukakan ketika menafsirkan al-Fatihah, bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi juga suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya karena adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya dia mengabdikan, serta sebagai dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang arti hakikatnya tidak terjangkau. Begitu kurang lebih yang ditulis Syeikh Muhammad Abduh.²¹⁰

Sedangkan menurut Ibadah tidak hanya berupa shalat, puasa, zakat, dan naik haji. Akan tetapi apabila kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba dan Allah adalah yang Maha disembah, maka akan terasa bahwa ibadah itu hanyalah sebagiannya saja. Semua perbuatan yang baik, seperti berdagang, bersawah dan berladang, membelanjakan istri dan mendidik anak menjadi suatu ibadah. Dan ibadah akan kita kerjakan dengan penuh kesadaran, karena kita selalu zikir, yaitu ingat kepada Allah. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ar-Ra'd ayat 38.²¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang hamba Allah hendaknya tunduk dan patuh terhadap ajarannya, menetapkan keyakinan dan keagungan dalam jiwa, mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarangnya.

²⁰⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 53.

²¹⁰Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 526.

²¹¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 78.

Berbuat baik pada orang tua, kaum perempuan (istri) shalehah selain ibadah pada Allah, tidak mensekutukan Allah hendaknya berbuat baik kepada kedua orangtua dan tidak mendurhakainya, karena orangtualah yang sudah menjaga dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Hendaklah bersikap lemah lembut kepada keduanya jangan mengeluarkan suara yang keras melebihi suara keduanya sehingga hati mereka tersakiti. Dan perempuan shalehah itu tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya.²¹²

Berbuat baik pada karib kerabat, kaum perempuan hendaklah berbuat baik dalam bergaul dengan kerabat yang paling dekat dengan kita sesudah orang tua, seperti anak-anak (jika sudah berkeluarga dan punya anak), saudara, paman, dan anak-anaknya.²¹³ Seorang perempuan shalehah hendaklah bergaul dengan baik bersama orang-orang yang paling dekat dengan kalian, setelah kedua orangtua. Apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak Allah, maka benarkanlah aqidahnya dan baiklah segala amalnya, apabila telah memenuhi hak-hak kedua orangtua, maka baiklah urusan rumah tangga telah baik, maka ia menjadi suatu kekuatan yang besar, dan apabila ia menolong kaum kirabatnya, maka masing-masing di antara mereka akan mempunyai kekuatan lain yang saling tolong-menolong bersama keluarga. Dengan demikian seluruh umat akan saling tolong-menolong dan mengulurkan bantuannya kepada orang-orang yang membutuhkannya.²¹⁴

Kerabat adalah orang yang mempunyai pertalian keluarga dengan kita, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Kerabat yang melalui jalur hubungan darah dinamakan “keluarga dalam”, sedangkan kerabat yang melalui perkawinan dinamakan “keluarga luar”. Kerabatan yang melalui jalur hubungan darah adalah seperti bapak, ibu, anak, cucu, saudara, paman, dan sebagainya.

Adapun kerabat yang melalui jalur perkawinan adalah seperti mertua, istri, adik ipar, kakak ipar, dan seterusnya.²¹⁵ Dalam Islam, ada juga hubungan kerabat

²¹²Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 55.

²¹³Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 564.

²¹⁴Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 56.

²¹⁵M. Alaika Salamulloh, *Ahlak Hubungan Horizontal* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 25.

yang menyerupai hubungan darah, yaitu kerabat sesusuan. Artinya, seseorang dianggap kerabat karena semasa bayi, yakni ketika umurnya belum genap dua tahun pernah menyusu kepada ibu kita, ataupun sebaliknya. Dengan demikian, hubungan orang tersebut dengan ibu kita adalah seperti ibu kandung sendiri. Begitu juga hubungannya dengan kita adalah seperti saudara kandung sendiri yang terikat dalam mahram (sanak saudara yang tidak boleh dinikahi).²¹⁶

Meskipun ketiga jenis kerabat tersebut berasal dari jalur yang berbeda, kita harus memposisikan ketiganya secara sama. Artinya, kita harus menjaga hubungan kerabat tersebut supaya tetap terjalin kuat dan tidak terputus. Sebab, apabila tali kekerabatan kita terputus maka tatanan keluarga kita akan berantakan. Tetapi yang paling ditakutkan lagi adalah sabda Rasulullah Saw: “*Orang yang memutuskan hubungan keluarga tidak akan masuk syurga.*”²¹⁷

Berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin, kaum perempuan (istri) hendaklah berlaku *ihسان* (baik) kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Anak yatim anak yang ditinggal mati ayahnya sedang ia belum dewasa, memerlukan bantuan, karena mereka kehilangan penolongnya dari seorang ayah. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai kebutuhan banyak dan tidak mendapatkan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.²¹⁸ Apabila kita tidak memperhatikan, membantu dan memperbaiki kehidupan anak yatim dan orang miskin, mereka bisa menjadi sumber bencana (penyakit sosial).

Dalam tafsir Hamka menjelaskan bahwa keluarga ayah yang yang meninggal dari si yatim, saudaranya atau yang lain berkewajiban membela dan membantu anak itu sampai dia dewasa, terutama pendidikannya. Jangan sampai ia menjadi anak yang terlanting-lanting, karena tidak ada lagi ayahnya yang menjaga. Dan kepada orang miskin juga begitu, tunjukkanlah kasih sayang kepada mereka. ingatlah bahwa harta benda kita sendiri ada pula hak mereka.²¹⁹

Berbuat baik terhadap tetangga, kaum perempuan (istri) hendaklah berbuat baik dengan tetangga karib (dekat), apalagi yang masih ada hubungan kerabat,

²¹⁶*Ibid.*, h. 26.

²¹⁷Al-Bukhari, *Shahih al-bukhari* (Malaysia: Sakhr, 1997), h. 979.

²¹⁸Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, h. 122.

²¹⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 83.

berbuat baiklah kamu, karena tetangga (*jar*) mempunyai tiga macam hak atas kamu, yaitu hak tetangga, hak kerabat, dan hak Islam. dan hak Islam. tetangga adalah salah satu dari kaum kerabat, karena dekat tempat, kadang-kadang orang lebih dekat kepada tetangga dekatnya daripada saudara seketurunan. Oleh karena itu, dua berkeluarga bertetangga saling tolong-menolong, membina kasih sayang dan kebaikan antara mereka. Jika suatu keluarga tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka bisa dikatakan tidak ada kebaikan yang diberikan keluarga itu kepada seluruh manusia. Islam telah menganjurkan supaya bergaul dengan baik bersama tetangga, meski ia bukan Muslim.²²⁰

Berbuat baik kepada teman sejawat, kaum perempuan (*istri*) hendaklah berbuat baik terhadap kata *was sahibi bil janbi*, dapat juga dipahami dalam arti istri. dalam hal ini adalah suami. Teman sejawat bisa diartikan teman seiring yang selalu menyertai kita, tentu saja dalam kehidupan rumah tangga teman seiring itu adalah suami istri. Namun, tidak hanya suami istri melainkan bisa juga teman seperjalanan, teman sekerja, seorganisasi, seprofesi dan sebagainya.²²¹

Dalam tafsir Al-maraghi dijelaskan dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah dengan teman di dalam perjalanan dan orang asing yang mengharapkan bantuan serta pertolongan anda. Adapun yang dikatakan ia adalah oarang yang anda temani dan kenal, meski dalam waktu yang singkat. Maka termasuk di dalamnya adalah orang yang punya hajat yang berjalan dengan kita, yang mengajak anda bermusyawarah atau meminta pertolongan.²²²

Berbuat baik kepada *ibnu sabil*, kaum perempuan (*istri*) hendaklah berbuat baik terhadap orang yang sedang mengadakan perlawanan untuk tujuan yang benar dan tidak haram. Perintah berbuat baik kepadanya mencakup menyenangkan dan membantunya untuk mengadakan perlawanan. Termasuk katagori *ibnu sabil* adalah anak yang hilang, ia lebih patut untuk diperhatikan dan lebih berhak untuk disantuni daripada anak yatim. Orang-orang Eropa telah menaruh perhatian untuk mengumpulkan, mendidik dan mengajar anak-anak yang hilang, jika tidak perhatian mereka seperti itu, tentulah anak-anak tersebut akan

²²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 58.

²²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 83.

²²² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz 5, h. 59.

menjadi beban yang bahayanya tersebar di dalam masyarakat yang luas. Sungguh kita lebih berhak untuk memberikan santunan daripada mereka, karena Allah telah menjadikan di dalam harta kita suatu hak tertentu bagi orang yang memintaminta dan miskin.²²³

Berbuat baik kepada budak, kaum perempuan hendaklah berbuat baik pada hamba-hamba kalian, baik laki-laki maupun perempuan. termasuk dalam perintah untuk memerdekakan mereka. Hal ini merupakan ihsan yang sempurna, membantu mereka dalam menebus diri mereka sekaligus atau secara bertahap dan memperlakukan mereka dengan baik di dalam menjalankan pengabdianya, seperti tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan dan tidak menyakiti dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sedangkan orang yang sombong lagi membanggakan diri sangat dibenci Allah.²²⁴ Tidaklah termasuk kesombongan dan membanggakan diri apabila seorang berlaku sopan, tidak kasar, berhati mulia disertai dengan tatakrama yang baik dan lemah-lembut.

4. Nilai Pendidikan Perempuan yang terkandung dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ^{٥٩} ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ^{٥٨} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Firman Allah Swt. dalam ayat 59 ini bahwa Allah memerintahkan kepada kaum perempuan (istri) agar memakai jilbab, yang dimaksud dengan jilbab yaitu jenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang

²²³Ibid, h. 59.

²²⁴Ibid, h. 59.

menutupi kepala, leher dan dada bagi perempuan (istri). Sebagaimana Allah menyuruh nabi Saw. agar memerintahkan perempuan-perempuan (istri) mukmin dan muslimat, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak. Maka para perempuan ansar keluar dalam keadaan kepala mereka bagai burung-burung gagak karena tenangnya, sedang mereka mengenakan pakaian hitam.²²⁵

Pakaian dan perhiasan bagi kaum perempuan merupakan cerminan dari suatu peradaban dan kebudayaan. Apabila menolak ke kehidupannya berarti kembali ke alam binatang dan kembali kepada kehidupan yang primitif. Apabila pakaian dianggap sesuatu yang layak bagi manusia yang mempunyai kedudukan tinggi, maka bagi Perempuan tentunya lebih pantas lagi, karena pakaian tersebut adalah penjaga yang menjaga perempuan dan agamanya, kemuliaannya, kelembutannya serta rasa malunya.

Hal yang paling mulia yang dimiliki oleh kaum perempuan (istri) adalah kemuliaan dirinya, rasa malu, dan kelembutannya. Menjaga hal-hal yang utama ini berarti pula menjaga derajat kemanusiaan seorang perempuan. perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi baik, jika perempuannya tidak menjaga dirinya dan tidak memiliki rasa malu. Apalagi insting tubuh itu merupakan insting yang paling kuat dorongannya. Insting ini ingin selalu melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggunya. Maka Allah memberikan batasan-batasan untuk meringankan beban berat mematikan gairah yang menyala dari instink tersebut, dan mendidiknya dengan pendidikan yang sesuai dengan eksistensi dirinya sebagai manusia dan memuliakannya.²²⁶

Dibalut jilbab pada setiap anggota tubuh perempuan adalah pesona kecantikannya. Namun, bukan berarti kecantikan itu diciptakan untuk diperlihatkan dan dinikmati oleh sembarang orang, melainkan Allah Swt telah memerintahkan

²²⁵Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Juz 22, h. 63.

²²⁶Abdul Hamid, *Bimbingan Islam*, h. 177.

untuk menutupnya dengan sempurna agar hanya laki-laki yang berhak saja yang bisa menikmatinya khususnya suami.²²⁷

Dalam hal ini, Islam menyelamatkan manusia secara khusus dengan cara memberikan ketentuan khusus bagi perempuan dalam berpakaian. Apabila perempuan bebas dalam berpakaian dan mulai memperlihatkan hal-hal menarik yang ada pada dirinya, berarti hal-hal tersebut telah merampas keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya seperti perasaan malu dan kemuliaannya. Hal ini berarti menurunkan derajat kemanusiaannya dan tidak membersihkan diri perempuan itu dari noda yang mengotorinya, namun hal tersebut hanya membuat mereka terjerumus dalam lembah kesengsaraan, yaitu neraka jahannam.²²⁸

Pada intinya nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu hendaknya sebagai kaum perempuan muslim kita mengenakan jilbab sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Swt dalam ayat di atas. Karena dengan adanya jilbab itu akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan jilbab kita akan lebih mulia, terjaga, dan memiliki derajat yang terhormat sebagai istri salimah .

Quraih Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas tidak memerintahkan perempuan muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah “hendaklah kamu mengulurkan jilbabnya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi mereka belum mengulurkannya. Nah, ini ditegaskan untuk mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi bagi yang belum memakainya.²²⁹ Untuk memperkuat pandangannya ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam menampilkan pandangan Sa'id Al-Asymawi, seorang pemikir liberal asal mesir, bahwa dalam ayat di atas, ‘illat hukum pada ayat ini, atau tujuan dari penguluran jilbab adalah agar perempuan-perempuan merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan perempuan-perempuan yang berstatus hamba sahaya dan perempuan-perempuan

²²⁷Nunik Sulastika, *Rahasia Muslimah*, h. 52.

²²⁸Abdul Hamid, *Bimbingan Islam*, h. 178.

²²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 321.

yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kerancuan menyangkut mereka dan agar masing-masing dikenal, sehingga perempuan-perempuan merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpangkas segala kehendak buruk terhadap mereka. Akan tetapi ‘illat hukum itu kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, perempuan-perempuan mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan ‘illat hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.

Menurut tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa perempuan muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakainnya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lainnya. Menutup tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai perempuan terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka.²³⁰

Karena perempuan (istri) yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Perempuan seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan. Dan Allah adalah maha pengampun terhadap apa yang telah terjadi akibat lalai menutup aurat dan Allah memberikan rahmat-Nya bagi orang-orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap kepada kaum perempuan, sehingga Allah memberkan pahala yang besar dan merikan balasan kepada mereka.²³¹

²³⁰*Ibid.*, h. 64.

²³¹*Ibid.*, h. 64.

5. Nilai Pendidikan Perempuan yang terkandung dalam Q.S an-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Firman Allah Swt. Dari ayat 31 ini bahwa Allah memerintahkan kepada kaum perempuan (istri) agar menahan pandangan, menjaga kemaluan dan menutup aurat dengan mengulurkan kudung kedadanya. Adapun yang dimaksud dengan menahan pandangan disini yaitu dari hal-hal yang diharamkan, selanjutnya menjaga kemaluan disini yaitu memelihara kemaluan (furūj) ini bukan

dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, akan tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina. Jadi, maksud ayat di atas adalah perintah untuk menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal baginya, untuk kaum perempuan (istri) janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat daripadanya, menutupkan kain kudung ke dadanya dan jangan memperlihatkan perhiasannya kepada yang bukan mahromnya, perempuan (istri) senantiasa melakukan apa-apa yang dianggap baik dalam kehidupan sehari-hari dan berpedoman sesuai dengan syariat Islam, agar mendapat kemuliaan di sisi Allah Swt.

Menurut tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa dikatakan janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat perempuan yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusar dan lutut). Demikian pula jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat maka tidak haram.²³²

Dengan demikian, mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan seperti berzina dan hendaklah menutupinya agar tidak dilihat orang. Hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasannya kepada laki laki asing kecuali apa yang bisa tampak dan tidak mungkin disembunyikan seperti cincin, celak mata dan lipstick mereka tidak akan mendapat siksaan, jika mereka memperlihatkan perhiasan yang seharusnya tempatnya tersembunyi seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting karena perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang.²³³

Setelah melarang menampakkan perhiasan, Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan, sebagaimana Allah berfirman dalam potongan ayat ini:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

²³² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Juz 18 (Semarang: pt Karya Toha Putra, 1989) h. 61.

²³³ *Ibid.*, h. 175.

“Hendaklah mereka mengulurkan kudungnya ke dada bagian atas di bawah leher agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya sehingga tidak sedikitpun daripadanya terlihat”.

Kebanyakan perempuan menutupi sebagian kudungnya ke kepala dan bagian lain diulurkannya ke punggung sehingga terlihat pangkal leher dan sebagian dadanya.²³⁴

Perempuan-perempuan (istri) mukmin janganlah mereka menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali kepada suami mereka, karena suamilah yang diperbolehkan untuk diperlihatkan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakan untuk kepentingan mereka sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya atau kepada bapak istri, atau bapak suami/mertua, atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka dan tidak terjadi fitnah di antara mereka. Atau para perempuan khusus di dalam pergaulan dan pengabdian. Atau budak-budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki, ulama berselisih paham tentang mereka, segolongan berpendapat budak laki-laki yang seorang perempuan adalah mahrom baginya. Atau para pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan dan tidak mempunyai tujuan lain dan tidak mempunyai keinginan kepada perempuan. Atau anak-anak yang belum baligh, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli perempuan. Setelah melarang memperlihatkan tempat perhiasan dan jangan memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bersuara, karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum lelaki kepada mereka dan hendaklah orang-orang yang beriman taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan-Nya, seperti menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin, mudah-mudahan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.²³⁵

²³⁴*Ibid.*, h. 176.

²³⁵*Ibid.*, h. 177.

Dalam ayat 31 dapat disimpulkan bahwa pendidikan kaum perempuan (istri) menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, memelihara kemaluan agar tidak terlihat oleh orang lain. baik itu dalam pandangan Allah maupun manusia. Kaum perempuan (istri) janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat daripadanya, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat.

a. Nilai Aqidah (keyakinan)

Secara etimologi, aqidah berarti ikatan dan sangkutan. Dalam pengertian teknis makna aqidah dapat diartikan iman atau keyakinan. Aqidah pada umumnya ditautkan dengan rukun iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam.²³⁶Keimanan secara bahasa merupakan pengakuan hati, sedangkan secara istilah pengakuan dari hati, pengucapan lisan dan pengamalan dengan anggota badan.²³⁷ Menurut Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.²³⁸Jadi aqidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran. Dalam penanaman nilai-nilai aqidah tersebut harus didasari oleh keyakinan, keimanan dan kepercayaan kepada Allah Swt. Aqidah Islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah Islam berkaitan pada keimanan.

Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa keimanan merupakan landasan aqidah atau keyakinan kepada Allah yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk membangun pendidikan agama.²³⁹Allah Swt menjelaskan makna iman yang terkandung dalam surah an-Nisa' yaitu:

²³⁶ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 22.

²³⁷ Aceng Zakaria, *Pokok-Pokok Ilmu Tauhid* (Garut: Ibn Azka Press, 2005), h. 1.

²³⁸ Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, cet.2 (Jakarta, Raja Wali, 1990), h. 24

²³⁹ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*(Jakarta: Gema Insani Press, t.t), h. 84.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ
 وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ
 وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah Swt turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Swt turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”. (QS. an-Nisa’/4: 136).²⁴⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang mukmin mesti beriman kepada hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Keyakinan kepada hal-hal yang ditetapkan oleh Allah tersebut disebut sebagai aqidah. Dalam Islam keyakinan terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah Swt dikenal dengan rukun iman yang terdiri dari beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Qadha dan Qadhar dari Allah.

Nilai Aqidah disini yang dapat diambil dalam pendidikan perempuan pada surah an-Nisa’ ini terdapat dalam ayat 34 tentang ketaatan kepada Allah secara spasifik dapat diartikan mematuhi atau menjalankan perintah Allah kaitannya dengan ibadah agama.

b. Nilai Syari’ah (Pengamalan)

Secara etimologi, syariah adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidup.

Syariah merupakan aturan atau undang-undang Allah Swt tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara

²⁴⁰Q.S An-Nisa/4:136.

langsung maupun tidak langsung kepada Allah Swt dalam hubungan sesama makhluk lain, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar.

Nilai syariah disini ialah semacam kepatuhan dan sampai batas penghabisan yang bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah yaitu Allah Swt.²⁴¹ Kepatuhan yang dimaksud adalah seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Swt, ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan mempedomani *aqidah islamiyah*. Nilai syariah yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 36 tentang beribadah kepada Allah Swt dan tidak mensekutukan-Nya.

c. Nilai Akhlak (Etika Vertikal Horizontal)

Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, jama' dari dari *khuluqun* (خلق) yang berarti ibarat (sifat atau keadaan) dari perilaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam jiwa, dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan mudah dan wajar tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.²⁴²

Menurut Idris Yahya, akhlak adalah keadaan jiwa yang dari padanya keluar perbuatan-perbuatan tanpa pikiran dan pertimbangannya.²⁴³

Al-Khuluq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.²⁴⁴

Akhlak itu timbul dan tumbuh dari jiwa kemudian berbuah ke segenap anggota menggerakkan amal-amal serta menghasilkan sifat-sifat yang baik dan utama dan menjauhi segala yang buruk dan tercela. Pemupukan agar dia bersemi dan subur ialah berupa humaniti dan imani, yaitu kemanusiaan dan keiman yang kedua-duanya ini bersama menuju perbuatan.

Untuk mewujudkan *akhlakul karimah* maka dibutuhkan pendidikan akhlak karena pendidikan akhlak merupakan suatu proses pembinaan, penanaman, dan pengajaran, pada manusia dengan tujuan menciptakan dan mensukseskan tujuan

²⁴¹Yusuf Qardawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam* (tt.p: Central Media, tt), h. 33.

²⁴²Abdul Kholiq et. al, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999), h. 87.

²⁴³Idris Yahya, *Telaah Akhlak dari Sudut Teoritis* (Semarang : Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, 1983), h. 6.

²⁴⁴Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin*, Jilid III (Singapura : Sulaiman Mar'i, tt), h. 52.

tertinggi agama Islam, yaitu kebahagiaan dua kampung (dunia dan akhirat), kesempurnaan jiwa masyarakat mendapat keridhaan, keamaan, rahmat, dan mendapat kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah swt yang berlaku pada orang-orang yang baik dan bertakwa.²⁴⁵

Menurut Ibnu Miskawih, manusia mempunyai tiga potensi, yaitu: *Pertama*, potensi bernafsu (*an-nafs al-bahimiyyah*). *Kedua*, potensi berani (*an-nafs as-subuiyyat*). *Ketiga*, potensi berfikir (*an-nas an-nathiqiyyah*). Potensi bernafsu dan potensi berani berasal dari unsur materi sehingga akan hancur pada suatu saat, sedangkan potensi berfikir berasal dari Allah swt sehingga bersifat kekal.²⁴⁶

Nilai-nilai akhlak seyogyanya ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar kelak ia menjadi generasi penerus umat yang Islami, bukan hanya akhlak yang baik melainkan juga memberikan pembelajaran mengenai akhlak yang buruk, bila mana hal tersebut tidak disampaikan maka kemungkinan besar anak akan melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan dikarenakan rasa keinginannya.

Akhlak adalah sesuatu yang erat dengan perbuatan manusia. Mempersoalkan baik dan buruk perbuatan manusia memang dinamis dan sulit dipecahkan.²⁴⁷ Akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap ke dalam jiwa dan menjadi kepribadian seseorang. Kemudian timbul berbagai macam kegiatan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat, tanpa memerlukan pemikiran serta perkembangan. Akhlak lebih luas maknanya. Akhlak *diniyah* (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, hewan, tumbuhan).²⁴⁸ Berikut penjelasannya:

a) Akhlak terhadap Allah Swt

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada tuhan melainkan Allah. Semua ini menunjukkan bahwa makhluk tidak dapat

²⁴⁵ Omar al-Thaumi al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 346.

²⁴⁶ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 7.

²⁴⁷ Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Bandung : Pustaka Setia, 2005), h. 61.

²⁴⁸ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, h. 7.

mengetahui dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah Swt. Bertitik tolak dari uraian kesempurnaan Allah, tidak heran kalau Alquran memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya, karena segala yang bersumber dari-Nya adalah baik, benar, dan sempurna.²⁴⁹

b) Akhlak terhadap manusia

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, di era dewasa ini manusia tidak bisa terlepas dari interaksi yang serba canggih seperti halnya media sosial dan lainnya. Meskipun demikian Islam sangat menekankan untuk saling menghormati dan tolong-menolong, sebagai wujud akhlak sesama manusia yang terdapat pada ayat 36 tentang berbuat baik pada kerabat, anak yatim, fakir miskin, teman sejawat, ibnu sabil dan pada budak.

c) Akhlak kepada orang tua

Akhlak kepada orang tua yaitu, yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 36 dengan cara berbuat baik kepadanya, menuruti nasihat-nasihatnya, menghormatinya, bertutur baik dan sopan kepadanya, mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka di saat masih hidup ataupun setelah meninggal.

d) Akhlak terhadap diri sendiri

Akhlak terhadap diri sendiri dengan cara memelihara kesucian diri, menutup aurat, dan menjauhi diri dari segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia.

e) Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat

Akhlak dalam kehidupan masyarakat dengan cara memelihara hubungan silaturahmi, tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, memuliakan tamu, menepati janji, menghindari pertengkaran, dan lain-lainnya.

f) Akhlak kepada lingkungan

Adapun lingkungan yang dimaksud di sini ialah: segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, sekolah, rumah, taman, dan tempat umum lainnya.

²⁴⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 1996), h. 99.

Maka hubungan tersebut di antara karakter atau akhlak dengan akidah dan Syariat. Karakter (akhlak) dalam Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan akidah dan syariat, bahkan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai sistem keyakinan bermuatan elemen-elemen dasar iman, yaitu menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariat sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sementara itu, akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, kerangka dasar Islam tersebut harus terintegrasi dan bersinergi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, batang, dahan dan daunnya adalah syariat, sedangkan buahnya adalah akhlak (karakter).

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah swt sehingga tergambar akhlak (karakter) mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula seorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh aqidah, ia disebut kafir. Seorang yang mengaku beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, ia disebut orang fasik (fasiq/pendosa). Sementara itu, orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariat, tetapi tidak dilandasi aqidah yang lurus disebut orang munafik.

C. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Perempuan dalam Alquran dengan Kondisi Masyarakat Modern Saat Ini.

Berbicara tentang relevansi dari nilai pendidikan perempuan yang ada dalam surah an-Nisa' ayat 34-36, surah al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 ini jelas sangat penting untuk diterapkan. Nilai pendidikan aqidah, syariah dan akhlak sudah dimaklumi adanya dan dimanapun berada, setiap individu khususnya dalam dunia pendidikan sudah barang tentu tidak bisa diabaikan.

Islam memandang ajaran tauhid atau aqidah ditempatkan sebagai inti dalam ajaran Islam, dalam sejarah pemikiran Islam, ajaran aqidah tersusun dalam ilmu tauhid yang juga disebut dengan ilmu usuluddin atau ilmu tentang pokok-

pokok ajaran Islam. Ilmu tauhid inilah Ilmu yang kemudian diletakkan sebagai bidang studi utama pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam.

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang memiliki banyak problematika yang dimana sangat mempengaruhi realita perempuan seperti kemajuan dan perkembangan zaman telah mengubah dan menggeser nilai-nilai dan tradisi Islam yang dulunya sangat kuat dengan adat ketimuran. Hal ini disebabkan krisis akhlak manusia khususnya bagi kaum perempuan (istri), banyak dari mereka yang tidak menjalankan atau tidak sama sekali memperdulikan tentang syariah Islam. Contohnya, pergaulan bebas, emansivasi wanita, bagi kaum perempuan (istri), tidak taat atau patuh terhadap suami, padahal kita ketahui bersama bahwa patuh terhadap suami itu wajib selagi suami memerintahkan kepada hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam tapi buktinya banyak di antara mereka yang berani dan menentang (durhaka) dengan perintah suaminya. Tidak hanya itu, dalam segi berbusana dari dahulu dan sekarang sangat berbeda jauh, sekarang lebih fulgar dan terbuka. Hal ini merupakan tanda-tanda bahwa dunia sudah tua bahkan dikatakan akhir zaman, banyaknya musibah-musabah disana sini dikarenakan ulah manusia itu sendiri dengan penyelewengan mereka dari tuntunan tuntunan Allah Swt. Budaya-budaya Islami yang dahulu dipertahankan kini semakin tergeser oleh budaya-budaya barat yang jauh dari akhlak Islam. Di antara realita kaum perempuan (istri) masa kini ada perempuan (istri) yang tidak menghormati suaminya, ada juga kita lihat berpakaian namun hakikatnya telanjang, ada juga yang melakukan tabrruj yang modis dan trendi, ada juga perempuan (istri) yang memperlihatkan sensulitas tubuhnya, mereka bangga memperlihatkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya.

Untuk mengatasi problematika tersebut, sudah pasti penerapan nilai aqidah sebagai dasar utama yang akan diterapkan baru kemudian syariah sebagai tindakan nilai aqidah. Sedangkan nilai akhlak sebagai pengamplikasian dari aqidah dan syariah. Salah satu hikmat utama Rasul diutus, untuk menyempurnakan akhlak tentulah tidak mungkin ditinggalkan oleh setiap pendidik maupun peserta didik, terutamanya kepada kaum perempuan (istri) memberikan contoh tauladan bagi anak-anaknya. Tauhid/Aqidah, Syari'ah dan

Akhlak dalam pendidikan Islam memandang bahwa ajaran tauhid atau aqidah ditempatkan sebagai inti dalam ajaran Islam.

Salah satu dari prinsip aqidah Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tempat meminta. Bertauhid kepada Allah dengan segala macam ibadah yang dilakukan dan ditunjukkan hanya kepada Allah semata.

Perempuan salihah adalah perempuan yang taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Kemuliaan dan kecantikannya tidak terletak pada pakaian yang dikenakannya, make-up yang dipakainya, atau aneka perhiasan yang digunakannya, melainkan budi pekertinya yang luhur dan ketaatannya dalam menjalankan perintah agama Islam. Lanjutnya, kecantikan fisik yang dimilikinya harus selalu dijaga agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Kecantikan fisiknya mesti menjadi anugerah bernilai yang disyukuri dengan benar. Oleh karena itu, kecantikan itu harus dijaga agar tidak menjadi sumber malapetaka yang bisa menyulitkan dirinya dan orang lain.

Sosok perempuan yang sangat menjaga kesuciannya akan lebih sangat dihargai. Hal ini diibaratkan intan dan berlian yang dibungkus dengan rapi dan disimpan pula di dalam peti besi yang terkunci maka akan tetap terjaga kilauannya. Dapat pula diibaratkan sebuah buku yang dikemas dalam suatu bungkus yang rapi dan terjaga. Kualitas buku tersebut lebih baik dari buku yang tidak dikemas sama sekali. Perempuan yang salihah adalah kebanggaan umat Islam. Ia barat rambu-rambu di perjalanan. Tingkah lakunya mencerminkan ketaatan kepada perempuan yang salihah adalah kebanggaan umat Islam. Ia barat rambu-rambu di perjalanan. Tingkah lakunya mencerminkan ketaatan kepada Allah Perbuatannya adalah buah dari ketakwaannya. Sikapnya merupakan penerapan dari ajaran Alquran. sunnah Rasul dijadikan penuntun amal hariannya.²⁵⁰

Perempuan shalihah adalah sebaik-baik pendamping bagi laki-laki shaleh. Dia memperteguh suami dalam menjalankan ajaran-Nya. Dia selalu mendoakan

²⁵⁰Wahyu Hidayat, *Menjaga Kesucian Wanita Muslim* (Sidoarjo: Penerbit Mashun, 2008), h. 3.

kebaikan untuk suaminya. Dia ridha atas uang belanja yang diterimanya. Dia penawar kelelahan saat suami pulang kerja. Dia penghibur kala suami sedang berduka. Dia sahabat dalam ketaatan, penyemangat dalam beramal shaleh dan pengingat di kaa lupa.²⁵¹ Allah Swt berfirma:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka Perempuan yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”.(Q.S. al-Nisa: 34)

Analogi yang sederhana tersebut dapat menjadi renungan, bahwa hanya Islamlah yang menghargai sosok perempuan, yang menjaga kesuciannya dengan aturan yang begitu mulia. Perempuan yang bermartabat tidak akan memamerkan tubuhnya di depan umum, karena perempuan bukanlah suatu hidangan yang disajikan. Ini harusnya sudah dimengerti oleh masyarakat sebagai orang Islam. Mereka masih boleh tampil di hadapan masyarakat namun disesuaikan dengan ajaran syari’at agama.

Berdasarkan pada ayat yang dibahas di atas, telah didapati beberapa nilai-nilai pendidikan perempuan yang seharusnya selalu diterapkan oleh kaum perempuan muslimah dalam kehidupannya sehari-hari agar dapat mencapai derajat sebagai perempuan shalihah. Diantaranya adalah nilai aqidah yaitu, ketaat kepada Allah. Seorang perempuan shalihah yang beriman harus patuh dan taat kepada Allah Swt, sebagai bentuk pengabdianya kepada Tuhannya dan diiringi dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Dan perempuan shalihah harus taat pada suaminya dalam kebaikan. Ketika ia taat kepada Allah dalam mentaati suaminya, maka Allah akan memuliakannya. Janganlah ia membangkang perintah Allah dalam mentaati suaminya, karena niscaya Allah akan menghinakannya. Ketahuilah, bahwa kaum perempuan sangat banyak jumlahnya, tetapi perempuan yang shalihah dari mereka sangatlah sedikit. Jadikanlah dirinya sumber kenikmatan bagi suami dan janganlah membuat suaminya merasa bahwa dirinya

²⁵¹Nunik Sulastika, *Rahasia Muslimah Cantik* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h. 21.

adalah sumber kesengsaraan bagi suaminya. Hal ini yang dimaksud agar dia dapat melihat bahwa engkau merupakan bagian dari amal shalihnya, dan tidak memandang bahwa engkau adalah bagian dari amal buruknya. Jika suaminya merasa bahwa ia adalah sumber kenikmatan baginya, maka dia akan menjaga kenikmatan itu dan bersyukur kepada sang pemberi kenikmatan. Sebaliknya jika dia merasa bahwa istrinya adalah sumber kesengsaraan baginya, niscaya dia akan bertaubat, kembali ke jalan yang benar, dan kembali ke jalan Allah, dan Allah akan memisahkannya darimu.²⁵²

Dari semua nilai-nilai pendidikan tersebut, yang terpenting dalam mendidik perempuan agar menjadi shalihah adalah mendidik mereka dalam hal berinteraksi secara vertikal dengan Tuhan, dan secara horizontal kepada suaminya yang tidak lain adalah pendamping hidupnya. Maksudnya adalah perempuan dididik untuk menjadi pribadi yang senantiasa memperhatikan dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah Swt dan ketaatannya kepada suami sebagaimana yang terkandung dalam lafadz *qanitat*, dan menghargai segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangganya bersama sang suami, baik itu berupa kelebihan maupun kekurangan, sehingga mereka senantiasa menjaga kesucian harga dirinya, harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah, dan tidak sampai hati membuka rahasia-rahasia yang ada di balik tirai rumah tangganya, baik urusan ranjang, nafkah dan lain sebagainya. Apabila nilai-nilai pendidikan perempuan ini sudah terpatri di dalam hati perempuan muslimah, maka ia akan dapat menghiasi diri dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang lainnya. Sehingga mereka disenangi suami, dihormati masyarakat, dan diridhoi Allah Swt. Dan keluarganya akan menjadi damai, tentram, harmonis seperti yang mereka dambakan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghiasi diri kita dengan sifat atau nilai-nilai pendidikan perempuan tersebut.

²⁵²Yasir Abdurrahman, *Berapa Nilaimu Membahagiakan Suami* (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2007), h. 18.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Musthofa al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan sama halnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang lain, dengan cara memaparkan segi aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat dengan memotong bagian-bagiannya. Selain itu, al-Maraghi memberikan makna secara umum (ijmal) dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian al-Maraghi menjelaskan makna dari suatu kata (*mufrodad*) di dalam ayat yang menurutnya penting dipahami.
2. Adapun nilai-nilai pendidikan perempuan di dalam tafsir al-Maraghi Q.S An-Nisa' ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S An-Naur ayat 31 menjangkup nilai aqidah, syariah dan akhlak. Ketiga nilai ini berlaku bagi setiap perempuan (istri) baik dalam situasi belajar mengajar maupun selainnya. Pada ayat 34 ini perintah mentaati Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya terdapat nilai aqidah (keyakinan), perintah mentaati/patuh kepada suami, meneriama suami sebagai pemimpin (kepala rumah tangga) dan dilarang kepada perempuan (istri) bersifat *nusyuz* (sombong) terhadap suami terdapat nilai pendidikan akhlak. Pada ayat ke 35 ini dapat diambil pendidikan bagi kaum perempuan (istri) yaitu permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi dengan suami hendaklah mendatangkan hakim (penengah) untuk mengambil jalan terbaik (nilai syariah/musawarah).

Pada ayat 36 ini bahwa Allah memerintahkan kepada kaum perempuan (istri) agar senantiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia dan menjalin hubungan baik kepada Allah dan sesama manusia yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu selain-Nya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan

mempersalahkan kebaikan yang sempurna kepada mereka, selanjutnya berbuat baik terhadap karib kerabat dan anak-anak yatim, yakni mereka yang meninggal orang tuanya sedang ia belum dewasa. Serta orang-orang miskin, tetangga yang dekat hubungan kekerabatannya atau yang dekat rumahnya denganmu, demikian juga dengan teman sejawat, baik yang sejawat dalam perjalanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta ibu sabil, yakni anak-anak jalanan dan orang yang habis bekalnya sedang ia dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang kamu miliki baik laki-laki maupun perempuan.

Pada ayat 59 ini bahwa Allah memerintahkan kepada kaum perempuan (istri) agar memakai jilbab, yang dimaksud dengan jilbab yaitu jenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada bagi perempuan (istri). Dan pada ayat 31 ini pendidikan kaum perempuan (istri) menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, memelihara kemaluan agar tidak terlihat oleh orang lain. baik itu dalam pandangan Allah maupun manusia. Kaum perempuan (istri) janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat daripadanya, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat.

3. Relevansi nilai-nilai pendidikan perempuan pada poin dua di atas memiliki korelasi yang signifikan dengan kondisi perempuan di dalam masyarakat saat ini khususnya dalam hal belajar mengajar seperti tidak menutup aurat, menuntut emansipasi yang berlebihan dan mengikuti pergaulan bebas. Oleh karena itu, ketiga nilai di atas harus disinergikkan ketika melakukan proses belajar dan mengajar.

B. Saran-saran

Mengingat bahwa penelitian ini hanya membatasi ayat-ayat tertentu yang berkenaan dengan nilai-nilai pendidikan maka disarankan:

1. Kepada calon peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji ayat-ayat Alquran secara totalitas supaya nilai-nilai pendidikan terkesan lebih utuh dan sempurna.
2. Disarankan kepada setiap pendidik mengawali pembelajaran terlebih dahulu dengan menekankan ketiga nilai yang telah disebutkan di atas meskipun materi yang disampaikan tidak berkaitan dengan pelajaran agama.
3. Terhadap aspek-aspek yang belum dikaji di dalam penelitian ini seperti aspek olah raga, seni dan perlombaan maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji hal-hal yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yasir, *Berapa Nilaimu Membahagiakan Suami* Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2007.
- Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 1 Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Juz 18 Semarang: pt Karya Toha Putra, 1989.
-, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* Juz 22 Semarang : Pt Karya Toha Putra, 2012.
- Al Munawar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Al-Farmawi, Addul Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i* Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumudin*, Jilid III Singapura : Sulaiman Mar'i, tt.
- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indoesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Ali, Mohammad Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
-, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* Bandung: Angkasa, 1982.
- al-Maududi, Abdul A'ala, *Dasar-dasar Islam* Bandung, Pustaka, 1994.
- Al-Rasyidin, *Percikan Pemikiran Pendidikan, dari Filsafat Hingga Praktik Pendidikan* Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009.
- al-Syaibany, Omar al-Thaumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* Bandung: Diponegoro, 1992.
-, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* Jakarta: Gema Insani Press, t.t.
- Anshari, Endang Syafruddin, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, cet.2 Jakarta, Raja Wali, 1990.

- AR, Muhammad, *Rekontruksi atas Moralitas Pendidikan* Yogyakarta: Prismashopie, 2003.
- Arifin, HM. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama* Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam* Bumi Aksara: Jakarta, 1987.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir* Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni 3* Surabaya : Pt Bina Ilmu, 2003.
- Assiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Atjeh, Abu Bakar, *Filsafat dalam Islam* Semarang: CV. Ramadhani, 1971.
- Baidan, Nashruddin, *Metode Penafsiran Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip di Dalam Al-Qur'an*, cet. 2 Pekanbaru : Fajar Harapan, 1993.
- Daradjat, Zakiah et. al, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta : bumi Aksara, 2000.
- Deperteman Agama, *Alquran dan Tafsirnya* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Djahiri, Kosasih, *Menelusuri Dunia Afektif: Pendidikan Nilai dan Moral* Bandung: Lab. Pengajaran PMP IKIP Bandung, 1996.
- Fatah, Nanang, *Landasan Managemen Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah , 1993.
- Hasyim, Syafiq, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam* Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hidayat, Wahyu, *Menjaga Kesucian Wanita Muslim* Sidoarjo: Penerbit Mashun, 2008.
- Hujjati, Muhammad Baqir, *Pendidikan Anak dalam Kandungan* Bogor: Cahaya, 2003.
- Ibnu Majah Abdullah bin Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Beirut: *Dar Ihya al-Kutub al-'Arobiyyah* , 1418 H.

- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa* Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Khobir, Abdul, *Filsafat Pendidikan Islam: Landasan Teoritis dan Praktis* Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007.
- Kholiq Abdul, et. al, *Pemikiran Pendidikan Islam* Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999.
- Lihat penjelasan Ali Abubakar dalam disertasi yang belum diterbitkan yang menilai bahwa hadis ini bersifat temporal Disertasi: *Hubungan Alquran dan hadis, Kajian metodologis Terhadap Hukum Rajam*, 2014, dalam Bab lampiran.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Mansur, *Pendidikan Penadidikan Anak Usia Dini dalam Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan* Bandung : Al Ma'arif, 1989.
- Mawardi, *Evaluasi Pendidikan Nilai* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Offset Rosdakarya, 2011.
- Muhibin. Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru* Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Munawwir, Ahmad Wirson. *Kamus al-Munawwir* Yogyakarta:1984.
- Munir Lily Zakiyah (ed), *Memposisikan Kodrat* Bandung: Mizan, 1999.
- Muslim Bin Hajaj, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Ikhyal Narotul Arabi, 1991.
- Muslim, Musthafa, *Mabahis Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* Damaskus : Dar al-Qalam, 1997.
- Mustofa, *Akhlak Tasawuf* Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Kencana, 2010.

-, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Kajian Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000.
- Peter, Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Edisi Pertama, Jakarta: Modren English Press, 1991.
- Poerbakawatja, Soegarda, et. al. *Ensiklopedi Pendidikan* Jakarta : Gunung Agung, 1981.
- Poerwadarminta, W.JS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Qardawi, Yusuf, *Konsep Ibadah Dalam Islam* tt.p: Central Media, tt.
- Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Rony, Aswil dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman* Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999.
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salamulloh, M. Alaika, *Ahlak Hubungan Horizontal* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Saparindah dan Bachtiar, Imelda, *Berbeda tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Shalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Mukhtar Yahya dan M. Sanusi Latif Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shihab, M. Quraish *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung : Mizan, 1996.
- Siradj, Said Aqil, *Tasawuf sebagai Kritik Sosiasl, Mengedepankan Islam Sebnagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* Ciganjur: Yayasan Khas, 2006.
- Soenarjo, RHA, et. al, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang: Al Wa'ah, 1993.
- Sofian Effendi, dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: LP3ES, 1989.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Quran Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana, 2015.
- Sulastika, Nunik, *Rahasia Muslimah Cantik*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan perspektif Islam* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.

- Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- TM. Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, *Ilmu Tafsir* Yogyakarta : Teras, 2009.
- Yahya, Idris, *Telaah Akhlak dari Sudut Teoritis* Semarang : Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, 1983.
- Yulis, Rama, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: PT. Kalam Mulia, 1994.
- Zaini, Hasan M.A., *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997.
- Zakaria, Aceng, *Pokok-Pokok Ilmu Tauhid* Garut: Ibn Azka Press, 2005.
- Zakiyah Qiqi Yuliati dan Rusdiana A, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Zein, Muhammad, *Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis* Yogyakarta: Tim Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1987.